

**TINDAK PIDANA PENYEROBOTAN TANAH  
DI KECAMATAN SIRANDORUNG  
(Studi di Polsek Manduamas)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh:**

**Lailatul Rahman Simbolon**

**1806200284**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2022**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id), [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 02 Agustus 2022 Jam 08,30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA** : LAILATUL RAHMAN SIMBOLON  
**NPM** : 1806200284  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : TINDAK PIDANA PENYEROBOTAN TANAH DI KECAMATAN SIRANDORUNG (Studi di Polsek Manduamas)

**Dinyatakan** : ( A ) Lulus Yudisium dengan predikat Istimewah  
( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM PIDANA.

**PANITIA UJIAN**

**Ketua**

Dr. FAISAL S.H., M.Hum  
NIDN: 0122087502

**Sekretaris**

Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H  
NIDN: 0122087502

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. RAHMAT RAMADHANI, S.H., M.H
2. Hj. RABIAH Z. HARAHAHAP, S.H., M.H
3. Dr. FAISAL S.H., M.Hum

- 1.
- 2.
- 3.





**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsuac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id), [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI**

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : LAILATUL RAHMAN SIMBOLON  
NPM : 1806200284  
PRODI/BAGIAN : HUKUM PIDANA  
JUDUL SKRIPSI : TINDAK PIDANA PENYEROBOTAN TANAH DI KECAMATAN SIRANDORUNG (Studi di Polsek Manduamas)

PENDAFTARAN : Tanggal 26 Juli 2022

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi, penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM (S.H)**

Diketahui  
Dekan Fakultas Hukum Pembimbing

  
Dr. FAISAL S.H., M.Hum  
NIDN: 0122087502

  
RAHMAT RAMADHANI, S.H., M.H  
NIDN: 0111088002

**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsuac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id), [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**NAMA : LAILATUL RAHMAN SIMBOLON**  
**NPM : 1806200284**  
**PRODI/BAGIAN : HUKUM PIDANA**  
**JUDUL SKRIPSI : TINDAK PIDANA PENYEROBOTAN TANAH DI KECAMATAN SIRANDORUNG (Studi di Polsek Manduamas)**

**Disetujui Untuk Disampaikan Kepada  
Panitia Ujian Skripsi**

**Medan, 30 Juni 2022**

**Pembimbing**

**RAHMAT RAMADHANI, S.H., M.H**

**NIDN: : 0111088002**

**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya





**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lailatul Rahman Simbolon  
NPM : 1806200284  
Program : Strata – I  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Pidana  
Judul : **INDAK PIDANA PENYEROBOTAN TANAH DI  
KECAMATAN SIRANDORUNG (Studi di Polsek  
Manduamas)**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Juli 2022

Saya yang menyatakan



**LAILATUL RAHMAN SIMBOLON**





**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id>

[fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

[fahum](#)

[umsu](#)

[umsu](#)

[umsu](#)



## KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

**NAMA** : LAILATUL RAHMAN SIMBOLON  
**NPM** : 1806200284  
**PRODI/BAGIAN** : Ilmu Hukum/ Hukum Pidana  
**JUDUL SKRIPSI** : Tindak Pidana Penyerobotan Tanah Di Kecamatan Sirandorung  
(Studi Di Polsek Manduamas)  
**Pembimbing** : RAHMAT RAMADHANI, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
16- Mar - 2022	Perbaiki sistematika Penulisan, lihat buku Perlonan	
24- Mar - 2022	Metode dan sumber data di pertegas lagi	
29- Mar - 2022	Defenisi Operasional Perbaiki	
06- April - 2022	Tinjauan pustaka sesuai kan dengan variabel Judul	
12- April - 2022	Alat pengumpulan data bagaimana?	
27- April - 2022	Pertanyan analisis Pembahasan Rumusan masalah ke - 1	
12- Mei - 2022	Pertanyan analisis Pembahasan Rumusan masalah ke - 2	
23- Mei - 2022	Pertanyan analisis Pembahasan Rumusan masalah ke - 3	
10- Juni - 2022	Sempurnakan kesimpulan dan saran	

Diketahui,  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**

(Dr. FAISAL, SH., M.Hum)

**DOSEN PEMBIMBING**

(Rahmat Ramadhani, S.H., M.H)

## **ABSTRAK**

### **TINDAK PIDANA PENYEROBOTAN TANAH DI KECAMATAN SIRANDORUNG (Studi di Polsek Manduamas)**

**Lailatul Rahman Simbolon**

**1806200284**

Penyerobotan tanah bukan suatu hal yang baru terjadi di Indonesia, tetapi sudah sering terjadi dan dilakukan dengan sengaja atas dasar berbagai alasan, bahkan sering juga diikuti dengan pemalsuan bukti kepemilikan hak, tanpa disadari tindakan ini merupakan tindak pidana pemalsuan surat yang dapat dikenakan sanksi pidana atas Pemalsuan dokumen, akta, surat yang berkaitan dengan tanah dapat dikenakan Pasal 263 KUHPidana. Tindak pidana penyerobotan tanah yang terjadi di Kecamatan Sirandorung sudah berlangsung sejak tahun 2007 sampai sekarang ini belum mendapat kepastian hukum.

Tujuan dari penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui tindak pidana penyerobotan tanah di Kecamatan Sirandorung; 2) Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku penyerobotan tanah di Kecamatan Sirandorung; 3) Untuk mengetahui hambatan dan kendala dalam penegakan hukum terhadap pelaku penyerobotan tanah di kecamatan sirandorung. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan sosiologis (yuridis empiris). Pendekatan yuridis empiris bertujuan menganalisis permasalahan yang dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum yang merupakan data sekunder dengan data primer yang berkaitan dengan permasalahan di lapangan dari bahan hukum primer, baham hukum sekunder dan hukum tersier yang diolah menjadi suatu kesimpulan terhadap Tindak Pidana Penyerobotan Tanah Di Kecamatan Sirandorung.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa terhadap Tindak Pidana Penyerobotan Tanah Di Kecamatan Sirandorung (Studi di Polsek Manduamas). Penegakan hukum secara represif juga dilakukan untuk membuat pelaku tidak dapat membuat perbuatannya. Jika pelaku melakukan penyerobotan tanah kembali dan mengulangi perbuatannya maka harus aparat penegak hukum harus bertindak. Penegakan hukum yang lemah terhadap penyerobotan tanah menjadi sebuah masalah yang membuat pemilik tanah merasa dirugikan sehingga pelaku penyerobotan tanah dapat dikenakan Pasal 385 KUHPidana.

**Kata Kunci: Tindak Pidana, Penyerobotan Tanah, Kecamatan Sirandorung**

## KATA PENGANTAR



### **Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh**

Pertama-tama saya sampaikan rasa syukur kehadirat Allah SWT yang maha pengasih lagi penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul “Tindak Pidana Penyerobotan Tanah Di Kecamatan Sirandorong (Studi di Polsek Manduamas)”.

Sesuai dengan kaidah dan metode penelitian dan penyusunan yang telah ditetapkan keberhasilan penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan moral dan material serta bimbingan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung yang paling utama penulis ucapkan ribuan terima kasih kepada kedua orang tua yang telah mendukung moral dan material sehingga semangat kuliah dan selesai pada saat yang diharapkan, selanjutnya pada kesempatan ini penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I Dan Ibu Atika Rahmi, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Faisal Riza, S.H., M.H, selaku Kepala bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.



5. Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Rahmat Ramadhani, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing penulis yang telah memberikan saya bimbingan dan masukan hingga skripsi ini terselesaikan.
6. Terima Kasih juga kepada Ibu Hj. Rabiah Z Harahap, S.H., M.H selaku Pembimbing yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan serta arahan sehingga skripsi ini selesai.
7. Seluruh Dosen Pengajar dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah membantu penulis mendapatkan informasi dan urusan kampus.
8. Secara khusus dengan rasa hormat ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya dari penulis kepada kedua orang tua yang paling penulis cintai dan sayangi, Ayahanda Syaripuddin Simbolon dan Ibunda Fauziah Nainggolan yang telah memberikan kekuatan moral dan psikis kepada penulis dalam menjalani pendidikan dan kehidupan dari masa kecil hingga sampai sekarang ini.
9. Juga kepada Abangda Ilham Akbar Simbolon, Adinda Nur Leli Simbolon, Adinda Rahmat Ramadhan Buyung Simbolon yang telah tulus memberikan semangat, motivasi bantuan materil dan moril hingga selesainya skripsi ini.
10. Kepada Mujur Hasiholan Sihombing, penulis ucapkan terima kasih telah memberikan pelajaran, pengalaman, kesabaran yang luar biasa, waktu, dukungan dan yang selalu membantu dan memberika motivasi.
11. Dan terima kasih kepada seluruh teman-teman penulis yang tidak bisa penulis ucapkan namanya satu persatu yang telah mendoakan penulis supaya selalu sehat dalam mengerjakan Skripsi.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu secara langsung yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya semoga mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT, serta tidak lupa juga penulis memohon maaf atas semua kekurangan

dan kesalahan yang ada selama penulisan skripsi ini, semoga akan lebih baik lagi kedepannya dan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan siapa saja yang membacanya demi kemajuan Ilmu Pendidikan.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Medan, Juni 2022

Penulis

LAILATUL RAHMAN SIMBOLON



## DAFTAR ISI

Sampul	
Halaman Judul	
Berita Acara Ujian Skripsi	
Pendaftaran Ujian Skripsi	
Persetujuan Pembimbing	
Pernyataan Keaslian Skripsi	
Abstrak .....	i
Kata Pengantar .....	ii
Daftar Isi.....	iii

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah.....	5
2. Faedah Penelitian .....	6
B. Tujuan Penelitian .....	6
C. Defenisi Operasional .....	7
D. Keaslian Penelitian .....	8
E. Metode Penelitian .....	9
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	10
2. Sifat Penelitian .....	10
3. Sumber Data.....	10
4. Alat Pengumpul Data.....	12
5. Analisis Data.....	13

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

A. Tindak Pidana .....	14
B. Penyerobotan Tanah .....	23
C. Kecamatan Sirandorung.....	30

## **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Bentuk Tindak Pidana Penyerobotan Tanah di Kecamatan Sirandorung.....	32
B. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyerobotan Tanah di Kecamatan Sirandorung .....	47
C. Hambatan dan Kendala Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyerobotan Tanah di Kecamatan Sirandorung.....	62

## **BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan .....	68
B. Saran .....	69

## **DAFTAR PUSTAKA**



## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Allah SWT sebagai maha pencipta yang menciptakan langit, bumi dan segala isinya. Manusia diciptakan oleh Allah SWT dari tanah dan air, kemudian manusia memerlukan tanah untuk membuat lahan pertanian serta sumber air bersih untuk dikonsumsi serta air digunakan untuk lahan pertanian. Tanah yang merupakan objek dalam berbagai sumber hukum, baik itu hukum pidana, hukum perdata maupun dalam tata usaha negara. Tanah juga dapat terjadi sengketa yang membuat pemilik lahan yang sebenarnya dikuasai oleh orang lain tanpa sepengetahuan pemilik lahan tersebut. Adanya Undang-Undang yang mengatur tentang tanah dapat membuat pemilik tanah dapat dilindungi secara hukum.

Negara Indonesia merupakan Negara yang menganut sistem hukum campuran dengan sistem hukum utama (sistem hukum Eropa kontinental), dimana setiap yang melakukan kesalahan harus di tindak. Sebagaimana yang diketahui bersama, tujuan hukum adalah ketertiban, keadilan dan kepastian hukum, termasuk perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas tanah. Untuk memperoleh tanah yang maksimal diperlukan pembuktian formal berupa hak guna dan pengelolaan, serta bentuk hak atas tanah yang paling autentik dan tertinggi yaitu hak milik (sertifikat). Untuk mendapatkan hak milik atas tanah maka dilakukan pendaftaran tanah guna mendapatkan sertifikat hak atas tanah sebagai bukti yang diberikan kepada pemegang haknya.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Rahmat Ramadhani, "Jaminan Kepastian Hukum Yang Terkandung Dalam Sertipikat Hak Atas Tanah". De lega lata. Vol. 2. No.1. Juni 2017. halaman. 147.

Masyarakat yang memiliki atau menguasai tanah tidak jarang mengalami perselisihan. Pemahaman masyarakat terhadap kepemilikan tanah masih terbilang minim pengetahuan akan hal itu. Sebagai pemilik tanah yang mereka kuasai jika ada suratnya (surat apapun namanya dan siapapun yang menerbitkannya), asalkan terkait pembuatannya dengan instansi pemerintahan, maka masyarakat akan memaknai tanah mereka sudah terdaftar, misalnya: surat bukti pembayaran PBB atau surat lainnya, seperti surat jual beli di bawah tangan, jual beli yang diketahui/disetujui kepala desa/ lurah/ camat dan sebagainya.<sup>2</sup>

Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria mengatakan bahwa tidak ada batasan keras tentang pengertian agraria. Hal ini dapat didefinisikan bahwa hukum agraria sebagai kumpulan-kumpulan atau petunjuk-petunjuk atau kaedah berupa perintah dan larangan tertulis maupun tidak tertulis mengatur tata tertib hubungan dengan bumi.<sup>3</sup> Hukum tanah di Indonesia mengacu pada asas-asas yang berlaku umum pada hukum adat.<sup>4</sup> Hukum tanah Nasional disusun berdasarkan hukum adat tentang tanah. Hal ini dapat kita jumpai pada beberapa penjelasan didalam UUPA salah satunya yaitu penjelasan umum angka III (1) yang menyatakan bahwa “dengan sendirinya hukum agraria yang baru itu harus sesuai dengan kesadaran hukum dari pada rakyat banyak” karena sebagian besar rakyat indonesia tunduk pada hukum adat

---

<sup>2</sup> Rahmat Ramadhani. “Pendaftaran Tanah Sebagai Langkah Untuk Mendapatkan Kepastian Hukum Terhadap Hak Atas Tanah”. *Jurnal Ekonomi dan Sosial*. Vol. 2. No. 1. 2020. halaman. 32.

<sup>3</sup> Rahmat Ramadhani. 2020. *Dasar-Dasar Hukum Agraria*. Medan: CV. Pustaka Prima. halaman. 7.

<sup>4</sup> Rahmat Ramadhani. “Konstruksi Hukum Kepemilikan Bangunan Di Atas Tanah Hak Milik Orang Lain Berdasarkan Perjanjian Build Operate And Transfer (Bot)”. *Jurnal EduTech*. Vol. 4. No.1. Maret. 2018. halaman. 22.



maka Hukum Agraria baru tersebut akan didasarkan pada ketentuan-ketentuan hukum adat itu.

Penyerobotan tanah dapat didefenisikan sebagai perbuatan menguasai, menduduki, atau mengambil alih tanah yang sudah dimiliki oleh orang lain tanpa menghiraukan hukum sehingga melanggar peraturan hukum yang berlaku. Tindak penyerobotan tanah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.51 tahun 1960.

Hukum pidana berarti keseluruhan Peraturan-peraturan hukum yang menunjukkan perbuatan-perbuatan mana yang seharusnya dikenakan pidana dan dimana pidana itu seharusnya terdapat.<sup>5</sup> Tujuan hukum pada intinya adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib.<sup>6</sup> Adanya perbuatan yang disengaja melakukan penyerobotan atas tanah milik orang, sehingga dikenakan Pasal 167 *juncto* 385 KUHP (kitab undang-undang hukum pidana).

Tanah yang terdapat di dalam Bumi Allah SWT yang diciptakan untuk memenuhi aspek kehidupan manusia yang di dunia (QS Al-Hajj 15:20 dan Al-A'raaf 7:10). Manusia sangat memerlukan tanah yang berperan penting untuk kehidupan sehari-harinya dan tidak dapat dipisahkan oleh tanah, karena ia (manusia) berasal atau diciptakan dari tanah (QS Ali Imran 3:59 dan QS Al-Maa'idah 5:31) dan akan kembali atau dikuburkan di dalam tanah (QS Al-Hijr 15: 28-29).

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّيْ خَالِقٌ بَشَرًا مِّنْ صَلٰوٰلٍ مِّنْ حَمَآءٍ مَّسْنُوۡنٍ ۝۲۸

<sup>5</sup> Andi Hamzah. 2019. *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta Timur: Sinar Grafik. halaman.176.

<sup>6</sup> Rachmad Aduh, "Kajian Hukum Rekam Medis Sebagai Alat Bukti Malapraktik Medis". *De Lega Lata*. Vol. 6. No. 1. Juni. 2021. halaman. 226.

فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ -

Artinya<sup>7</sup>:

Dan (ingatlah), ketika tuhanmu berfirman kepada para malaikat: “Sesungguhnya aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat kering (yang berasal) dari lumpur hitam yang diberi bentuk, Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya, dan telah meniupkan kedalamnya ruh (ciptaan)-Ku, maka tunduklah kamu kepada nya dengan bersujud”.

HR Muslim No. 3024 yang berbunyi:

و حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَأْخُذُ أَحَدٌ شِبْرًا مِنَ الْأَرْضِ بِغَيْرِ حَقِّهِ إِلَّا طَوَّقَهُ اللَّهُ إِلَى سَبْعِ أَرْضِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Artinya:

“Tidaklah salah seorang dari kamu mengambil sejengkal tanah tanpa hak, melainkan Allah akan menghimpitnya dengan tujuh lapis bumi pada hari kiamat kelak”. (HR: Muslim No.3024).

Sejalan dengan kasus penyerobotan tanah bukan menjadi suatu hal yang baru terjadi di Indonesia, tetapi sudah sering terjadi dan dilakukan dengan sengaja atas dasar berbagai alasan, bahkan sering juga diikuti dengan pemalsuan bukti kepemilikan hak, tanpa disadari tindakan ini merupakan tindak pidana pemalsuan surat yang dapat dikenakan sanksi pidana atas Pemalsuan dokumen/ akta/ surat

<sup>7</sup> Hidayatullah. 2016. “Larangan Berbuat Dzalim dan Merampas Tanah Orang”, <https://www.hidayatullah.com/kajian/hadits-harian/read/2016/05/12/94669/larangan-berbuat-dzalim-dan-merampas-tanah-orang.html>. diakses pada tanggal 15 Januari 2022, pukul 13.16 WIB.

yang berkaitan dengan tanah dapat dikenakan Pasal 263 dan pasal 385 KUHPidana (Kitab Undang-undang Hukum Pidana).

Penyerobotan Tanah yang terjadi di Sirandorung dipicu karena kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya kepemilikan yang sah atas tanah yang di sahkan oleh BPN (Badan Pertanahan Nasional). Kasus permasalahan tanah diawali dari proses pinjam meminjam lahan dengan kesepakatan yang mereka lakukan untuk dikelola menjadi lahan pertanian. Timbulnya kata sepakat tidak boleh disebabkan oleh tiga hal, yaitu adanya unsur paksaan, penipuan, dan kekeliruan.<sup>8</sup>

Hak milik dapat beralih atau di alihkan dari pemegang hak milik kepada pihak yang lain.<sup>9</sup> Perolehan hak dengan cara melawan hukum tentu akan menimbulkan kerugian bagi orang lain yang berakibat terjadinya sengketa ataupun pelanggaran hak. Pemakaian tanah tanpa izin yang berhak yang sering terjadi adalah perolehan hak dengan cara penyerobotan, dimana terdapat satu pihak yang menggunakan tanah tanpa seizin yang berhak dengan tujuan untuk mengambil alih hak kepemilikan atau menguasai tanah dengan maksud menguntungkan dirinya sendiri.

Masalah yang telah dijelaskan dari beberapa uraian diatas mengenai tindak pidana penyerobotan tanah, maka dengan ini peneliti akan mengangkat judul penelitian yang akan membahas tentang tindak pidana penyerobotan yakni yang berjudul “Tindak Pidana Penyerobotan Tanah Di Kecamatan Sirandorung (Studi

---

<sup>8</sup> Fajaruddin. “Pembatalan Perjanjian Jual Beli Hak Atas Tanah Akibat Adanya Unsur *Khilaf*”. De Lega Lata. Vol. 2. No. 2. Desember. 2017. halaman. 288.

<sup>9</sup> Angger Sigit Pramukti, dkk. 2015. “*Awas Jangan Beli Tanah Sengketa*”. Jakarta: Pustaka Yustisita. halaman. 14.

di Polsek Manduamas)” Dan akan dirumuskan beberapa uraian masalah yang akan mewakili judul sebagai topik permasalahan.

### **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik beberapa rumusan masalah yang akan menjadi topik utama pembahasa dari analisis ini intinya, maka tujuan penulis dapat di uraikan untuk mengetahui:

- a. Bagaimana bentuk tindak pidana penyerobotan tanah di Kecamatan Sirandorung?
- b. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku penyerobotan tanah di Kecamatan Sirandorung ?
- c. Apa hambatan dan kendala dalam penegakan hukum terhadap pelaku penyerobotan tanah di Kecamatan Sirandorung ?

### **2. Faedah Penelitian**

Manfaat yang ingin dicapai adalah berupa manfaat teoritis dan praktis, sebagai berikut:

- a. Dari sisi teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran dan memperkaya ilmu pengetahuan hukum, khususnya mengenai tindak pidana penyerobotan lahan/tanah, dan agar lebih mengetahui apa sistematis dan mekanisme proses dalam kasus tersebut.
- b. Dari sisi praktis, hasil penelitian ini diharapkan mampu untuk memberikan sumbangan pemikiran atau informasi bagi mahasiswa, masyarakat, penegak hukum, bangsa dan negara sehingga dapat memecahkan permasalahan tentang tindak pidana penyerobotan tanah.



## **B. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penulisan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tindak pidana penyerobotan tanah di Kecamatan Sirandorung.
2. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku penyerobotan tanah di Kecamatan Sirandorung.
3. Untuk mengetahui hambatan dan kendala dalam penegakana hukum terhadap pelaku penyerobotan tanah di kecamatan sirandorung.

## **C. Definisi Operasional**

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti.<sup>10</sup> Sesuai dengan judul yang akan memudahkan penelitian dalam penjabaran konsep dan teori yang digunakan sebagai variabel, peneliti menggunakan beberapa variabel yang secara kontekstual di gunakan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Tindak Pidana Yang dimaksud di dalam penelitian ini adalah perbuatan atau tindakan yang masyarakat atau menyerobot tanah dijatuhkan sanksi. Tindak atau tindakan bertujuan untuk melindungi masyarakat, sedangkan pidana bertitik berat pada pengenaan sanksi kepada pelaku suatu perbuatan, sebagaimana dimaksud dalam Tindak Pidana.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Ida Hanifa, dkk. 2018, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU)*. Medan: CV. Pustaka Prima. halaman. 17.

<sup>11</sup> Andi Hamzah. 2017. *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. halaman. 206.

2. Penyerobotan Tanah Yang dimaksud di dalam penelitian ini adalah perbuatan yang tidak mengindahkan hukum dan aturan yang bertujuan untuk mengambil hak atau harta dengan sewenang-wenang guna menempati tanah atau rumah orang lain yang tidak haknya dan ini merupakan salah satu tindak kejahatan.
3. Kecamatan Sirandorung Yang dimaksud di dalam penelitian ini adalah sebuah Kecamatan di Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Indonesia, yang akan menjadi lokasi penelitian penulis. Dimana penulis akan meneliti kasus yang dari dulu sampai sekarang belum terpecahkan sehingga mengakibatkan kerap terjadinya kasus penyerobotan tanah di Kecamatan Sirandorung.

#### **D. Keaslian Penelitian**

Persoalan mengenai Penyerobotan Tanah/lahan bukanlah merupakan hal baru, penulis meyakini bahwa sebelumnya telah banyak penelitian yang mengangkat Judul Tindak Pidana Penyerobotan Tanah akan tetapi memiliki banyak perbedaan seperti lokasi penelitiannya, status hukum serta pertimbangan, Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui *searching* via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait “Tindak Pidana Penyerobotan Tanah di Kecamatan Sirandorung (Studi di Polsek Manduamas)”.

Ada dua judul penelitian yang telah diangkat oleh penulis yang hampir sama dengan penelitian dalam penulisan ini, antara lain:

1. Skripsi, Ahmad Asyraf, NPM B111 12 378 Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, Tahun 2018 yang berjudul “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penyerobotan Tanah (Studi kasus Putusan Nomor: 9/Pid.B/2016/PN.Snj). Skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan lebih menekankan pada analisis terhadap Putusan Nomor: 9/Pid.B/2016/PN.Snj). Jika dibandingkan dengan judul yang saya angkat jelas berbeda dari jenis penelitian dan *locus*. Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dan berlokasi di pengadilan negeri Sinjai sedangkan penelitian yang saya angkat menggunakan jenis penelitian empiris dan berlokasi di Kecamatan Sirandorung.
2. Tesis, Hariyansah, NPM 91217077 Mahasiswa Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, Tahun 2019 yang Berjudul “Tindak Pidana Penyerobotan Tanah di Kabupaten Ogan Komering Ilir (Studi Kasus Putusan Nomor 318.Pid.Sus/2016/PN Kag). Skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan lebih menekankan pada analisis terhadap Putusan Nomor: Putusan Nomor 318.Pid.Sus/2016/PN Kag). Jika dibandingkan dengan judul yang saya angkat jelas berbeda dari jenis penelitian dan *locus*. Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dan berlokasi di pengadilan negeri Sinjai sedangkan penelitian yang saya angkat menggunakan jenis penelitian empiris dan berlokasi di Kecamatan Sirandorung.

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut di atas berbeda dengan penelitian yang dilakukankan oleh penulis saat ini.

dalam kajian topik bahasan yang penulis angkat ke dalam bentuk Skripsi ini mengarah kepada aspek penelitian khusus terkait dengan tindak pidana penyerobotan tanah di kecamatan sirandorong (studi di polsek manduamas).

## **E. Metode Penelitian**

Penelitian tidak dapat dikatakan sebagai penelitian apabila tidak memiliki metode penelitian karena tujuan dari penelitian adalah untuk mengungkapkan suatu kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten.<sup>12</sup> Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. hal ini bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian ini diadakan analisa dan kontruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dann diolah. Untk mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis pendekatan penelitian yang akan dilakukan adalah yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris bertujuan menganalisis permasalahan yang dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan.<sup>13</sup>

### **2. Sifat Penelitian**

Penulisan skripsi ini diperlukan suatu spesifikasi penelitian Deskriptif Analisis. Penelitian Deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata

---

<sup>12</sup> Taufik Hidayat Lubis, dkk. "Diskursus Kebenaran Berita Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers Dan Kode Etik Jurnalistik". De Lega Lata. Vol. .5. No.2. Desember. 2020. halaman. 234.

<sup>13</sup> Ida Hanifa, dkk. 2018, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU)*. Medan: CV. Pustaka Prima. halaman. 19.



melukiskan keadaan objek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil suatu kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.<sup>14</sup>

### 3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam mengumpulkan data dalam penelitian hukum terdiri dari:<sup>15</sup>

- a. Data yang bersumber dari Hukum Islam: yaitu Al-Qur'an dan Hadist (Sunah Rasul). Data yang bersumber dari Hukum Islam tersebut lazim disebut pula sebagai data kewahyuan.<sup>16</sup> Data kewahyuan yang menjadi landasan skripsi yaitu QS Al-Hajj 15:20 dan Al-A'raaf 7:10, QS Ali Imran 3:59 dan QS Al-Maa-idah 5:31, QS Al-Hijr 15: 28-29, dan HR Muslim No. 3024.
- b. Data Primer: yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lapangan.<sup>17</sup> Data primer yang diambil dari suatu Wawancara dengan narasumber Bapak Josua Edi Pardamenta Tarigan (akrab dipanggil pak Tarigan) selaku Bhabinkamtibmas di Polsek Manduamas dan Wawancara dengan narasumber Ali Imran Sigalingging (Ali), Warga Desa Muara Ore Kecamatan Sirandorong dilakukan dengan wawancara tertulis.
- c. Data Sekunder: yaitu data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.<sup>18</sup>

Data skunder terdiri dari:<sup>19</sup>

---

<sup>14</sup> *Ibid.*, halaman. 20.

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> *Ibid.*, halaman. 21.

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 385 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana disingkat KUHPidana, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 51 Tahun 1960 (Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Ijin yang Berhak).<sup>20</sup>
- 2) Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku yang terkait dengan masalah yang dikaji, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum. Adapun Catatan Kepolisian Polsek Manduamas, publikasi BPN Kabupaten Tapanuli Tengah.<sup>21</sup>
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan skunder, berupa kamus hukum, ensiklopedia atau kamus bahasa Indonesia untuk menjelaskan maksud atau pengertian istilah-istilah yang sulit untuk diartikan.<sup>22</sup>

#### **4. Alat Pengumpul data.**

Dalam penelitian ini, alat pengumpul data yang dipergunakan dapat dilakukan dengan dua cara yaitu:

- a. Studi lapangan *field research* yaitu dilakukan dengan metode wawancara tertulis kepada narasumber langsung yang bertalian dengan judul penelitian, guna menghimpun data primer yang dibutuhkan saat penelitian. Kemudian

---

<sup>20</sup> *Ibid.*

<sup>21</sup> *Ibid.*

<sup>22</sup> *Ibid.*

melakukan wawancara dengan salah satu narasumber yang berkaitan dengan penelitian ini (Bapak Josua Edi Perdamanta Tarigan, selaku penyidik pembantu di polsek Manduamas) dan (Wawancara dengan narasumber Ali Imran Sigalingging (Ali), Warga Desa Muara Ore Kecamatan Sirandorung) guna menghimpun data primer yang dibutuhkan dalam penelitian yang dimaksud.

- b. Studi kepustakaan *library reseach* yang dilakukan dengan dua cara yaitu:
- 1) *Offline*; meghimpun data studi kepustakaan *library reseach* secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan (baik di dalam maupun di luar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian tindak pidana peyerobotan tanah di kecamatan sirandorung (studi di polsek manduamas).
  - 2) *Online*; yaitu studi kepustakaan *library reseach* yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data skunder yang dibutuhkan dalam penelitian tindak pidana peyerobotan tanah di kecamatan sirandorung (studi di polsek manduamas).

## **5. Analisis Data**

Analisis Data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan. Analisis data menguraikan tentang bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan permasalahan penelitian. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian hukum biasanya dilakukan dengan analisis kualitatif sesuai dengan tipe dan tujuan penelitian.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tindak Pidana**

##### **1. Pengertian Tindak Pidana**

Pidana didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan atau diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana. Secara khusus larangan dalam hukum pidana ini disebut sebagai tindak pidana (*strafbaar feit*). Pidana merupakan pembalasan terhadap kesalahan sipembuat. Sedangkan tindakan adalah untuk perlindungan masyarakat dan untuk pembinaan si pembuat.

Pelaku pidana disebut seorang kriminal. Biasanya yang dianggap kriminal adalah seorang pencuri, pembunuh, perampok, atau teroris. Walaupun begitu kategori terakhir, teroris, agak berbeda dari kriminal karena melakukan tindak kejahatannya berdasarkan motif agama, politik atau paham. Selama kesalahan seorang kriminal belum ditetapkan oleh seorang hakim, maka orang ini disebut seorang terdakwa. Sebab ini merupakan asas dasar sebuah negara hukum, seseorang tetap tidak bersalah sebelum kesalahannya terbukti.<sup>23</sup>

Tiga jenis sanksi yaitu Sanksi Pidana, Sanksi Administrasi dan Sanksi Perdata. Sanksi Pidana atau yang disebut ultimum remedium merupakan sanksi pamungkas (terakhir). Penegakan hukum adalah suatu hukuman sebab akibat, sebab adalah kasusnya dan akibat adalah hukumnya, orang yang terkena akibat

---

<sup>23</sup> Rahmat Ramadhani. 2021. *Hukum Acara Peradilan Anak*. Medan: UMSU Press. halaman. 10.



akan memperoleh sanksi baik masuk penjara ataupun terkena hukuman lain dari pihak berwajib. Sanksi Pidana merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa yang diancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan pidana atau tindak pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan hukum.<sup>24</sup>

Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu penjamin untuk merehabilitasi perilaku dari pelaku kejahatan tersebut, namun tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri. Kepastian hukum harus dipertimbangkan dan dipastikan karena sebagai hal yang paling urgensi dalam menjalankan system hukum Indonesia yang berdasarkan pada hukum positif yang berlaku.

Kasus korban pemalsuan surat-surat sebagai mana yang diatur dalam pasal 263, 264, 265, KUHPidana dan korban penipuan pasal 378 KUHPidana, korban penggelapan hak atas tanah pasal 385 KUHPidana, perlindungan hukum yang diatur dalam pasal tersebut hanya bersifat abstrak yang ditunjukkan penghukuman kepada terdakwa, sedangkan perlindungan terhadap korban atas perbuatan tindak pidana tersebut belum diatur dalam undang-undang, hanya saja korban dapat menuntut secara perdata ke pengadilan. Hal ini akan memakan waktu yang cukup lama dan biaya yang besar serta belum tentu tuntutan perdata berhasil.<sup>25</sup>

Tindak pidana merupakan terjemahan dari *strafbaar feit*, dimana perbuatan atau tindakan yang pelakunya harus dipidana karena telah melakukam suatu

---

<sup>24</sup> Ida Hanifah. "Peluang Tenaga Asing untuk Bekerja di Indonesia Berdasarkan Rancangan Undang-undang Cipta Kerja". De Lega Lata. Vol. 6. No.1. Juni. 2021. halaman. 163.

<sup>25</sup> Edwirman. 2003. *Perlindungan hukum bagi korban kasu-kasus pertanahan*. Medan: Pustaka Bangsa Press. halaman. 17-18.

tindakan yang dilarang dan diancam dengan pidana. Sedangkan pengertian tindak pidana lainnya dapat pula kita temukan dengan melihat pengertian tindak pidana menurut para ahli sebagai berikut:<sup>26</sup>

- a. Menurut Vos tindak pidana adalah kelakuan manusia yang oleh undang-undang diancam pidana, perumusan ini tidak menunjukkan pengertian apa itu tindak pidana, Vos sendiri mengakui bahwa perumusan menurut bahasa menjadi suatu *teotologie*.
- b. Menurut Pompe berpendapat dan mengatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dalam suatu ketentuan undang-undang dirumuskan dapat dipidana.
- c. Menurut Van Hattum tindak pidana adalah suatu peristiwa yang menyebabkan seseorang dapat dipidana, dalam rumusan Van Hattumm ini yang dikemukakan bukan perbuatan tetapi orangnya.

Tindak pidana juga disebut sebagai peristiwa hukum pidana *delict* yang artinya suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukum pidana.<sup>27</sup> Hal ini juga sama dengan pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum adalah tindakan seseorang atau sekelompok yang melanggar atauran dan tidak sesuai dengan hukum-hukum yang berlaku.<sup>28</sup>

Peristiwa hukum dinyatakan sebagai peristiwa pidana jika memenuhi unsur-unsur pidana yang terdiri dari objektif dan subjektif. Objektif adalah tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan hukum, sedangkan subjektif

---

<sup>26</sup> H.M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb. 2015. *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press, halaman. 62.

<sup>27</sup> Teguh Prasetyo. 2017. *Hukum Pidana*. Depok: PT. RajaGrafindo Persada. halaman. 16.

<sup>28</sup> Rahmat Ramadhani. 2020. *Hukum & Etika Profesi Hukum*. Deli Serdang: PT. Bunda Media Grup. halaman. 30.

adalah perbuatan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh undang-undang. Van Hamel merumuskan *delict strafbaar feit* sebagai kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahannya.<sup>29</sup>

Asas legalitas menjelaskan bahwa perlu diketahui setiap hal atau tindakan yang terjadi tidak dapat dipidana kecuali tindakan tersebut diatur ketentuannya di dalam undang-undang. Hal ini merujuk pada pasal 1 KUHP yang mengatakan bahwa “suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada.” Seseorang untuk dapat dipidana adalah harus memenuhi unsur-unsur yang ada dalam tindak pidana sebagai berikut:<sup>30</sup>

Perbuatan harus sesuai dengan yang ditentukan dalam ketentuan hukum. Artinya perbuatan itu sebagai suatu peristiwa hukum memenuhi isi ketentuan hukum yang berlaku pada saat itu. Harus terbukti adanya kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan. Artinya perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok itu dapat dibuktikan sebagai suatu perbuatan yang disalahkan oleh ketentuan hukum. Harus berlawanan dengan hukum artinya suatu perbuatan yang berlawanan kalau tindakannya nyata-nyata bertentangan dengan aturan hukum. Harus terdapat ancaman hukumannya. Artinya suatu ketentuan yang mengatur larangan dalam suatu perbuatan tertentu maka ketentuan itu memuat sanksi ancaman Hukumannya dan dinyatakan secara tegas maksimal hukumannya yang harus dilaksanakan oleh pelakunya.

---

<sup>29</sup> Andi Hamzah, *Op.Cit.*, halaman. 89.

<sup>30</sup> Teguh Prasetyo. *Op.Cit.*, Halaman 17-18.

## 2. Klasifikasi Tindak Pidana Pertanahan

Kejahatan identik dengan sebuah pelanggaran hukum. kejahatan adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja (*doleus*) dan dilakukan dengan sadar dengan maksud tertentu untuk menguntungkan diri sendiri yang merugikan orang lain atau masyarakat. Landen Marpaung mengistilahkan kejahatan sebagai suatu tindak pidana yang di dalamnya terdapat sebuah tindakan yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang dapat di hukum.

Muhadar meninjau kejahatan dari beberapa segi, yaitu;<sup>31</sup>

- a. Tinjauan kejahatan secara formal yuridis; yaitu kejahatan harus memenuhi unsur delik (kejahatan dan pelanggaran) yang dirumuskan dalam hukum pidana dan apabila salah satu unsur tidak terpenuhi, maka dapat dikategorikan bukan termasuk delik atau perbuatan pidana (kejahatan dan pelanggaran), sehingga dengan demikian pengertian kejahatan secara formal yuridis adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum atau perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang memiliki sanksi pidana.
- b. Tinjauan kejahatan secara sosiologis; yaitu kejahatan sebagai suatu bentuk tingkah laku, ucapan, perbuatan yang menginjak-nginjak nilai-nilai, norma-norma atau adat istiadat yang hidup di dalam masyarakat yang secara ekonomis, politis, dan sosial psikologis sangat merugikan umum.

---

<sup>31</sup> Rahmat Ramadhani. "Penanggulangan Kejahatan Terhadap Tanah". EduTech. Vol. 2. No. 2. September. 2016. halaman. 6.

- c. Tinjauan kejahatan secara kriminologis; Tinjauan kejahatan secara kriminologis tidak seperti halnya peninjauan secara yuridis, yaitu yang langsung dikaitkan dengan pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau peraturan perundang-undangan yang lain. Tinjauan secara kriminologis lebih luas dan dinamis sifatnya tergantung pada tempat dan waktu sesuai perasaan hukum yang hidup dalam masyarakat. Istilah kriminologi digunakan baik dalam pengertian umum atau luas maupun pengertian khusus. Kriminologi dalam pengertian umum meliputi segala hal yang perlu bagi pengertian dan pencegahan kejahatan dan untuk mengembangkan ilmu hukum, bersama-sama dengan pemidanaan dan pembinaan terhadap penjahat. Kriminologi dalam pengertian sempit meliputi studi tentang kejahatan untuk mengetahui sebab-sebab orang melakukan kejahatan.
- d. Tinjauan kejahatan secara viktimologis; unsur-unsurnya tidak hanya meliputi pengertian unsur kejahatan secara yuridis, sosiologis, dan kriminologis, tetapi lebih luas lagi yang mengaitkan pihak-pihak yang terkait dalam suatu kejahatan, yakni meliputi korban dan segala aspeknya.

Selain dari ke empat segi di atas, kejahatan juga dapat ditinjau dari aspek psikologi. Chainur Arrasjid menegaskan bahwa secara psikologi kejahatan adalah manifestasi kejiwaan yang terungkap pada tingkah laku manusia, yang bertentangan dengan norma-norma yang berlaku dalam suatu masyarakat. Dapatlah dikatakan bahwa kejahatan merupakan perbuatan tidak normal (tidak selaras dengan norma) atau abnormal, yang jika dilihat dari sudut sipelaku, maka

penampilan perilakunya yang abnormal tersebut dapat terjadi karena beberapa kemungkinan.<sup>32</sup>

- a. Oleh faktor-faktor yang bersifat psikopatologis, yaitu yang dilakukan oleh orang-orang baik yang menderita sakit jiwa, maupun yang tidak sampai sakit jiwa, tetapi terdapat kelainan karena kondisi IQ-nya.
- b. Oleh faktor-faktor kegiatan jiwa yang wajar, namun terdorong menyetujui melanggar undang-undang yang dilakukan oleh orang-orang dengan perbuatan melanggar hukum secara professional.
- c. Oleh faktor-faktor sosial yang langsung mempengaruhi individu atau kelompok sehingga yang bersangkutan mengalami kesulitan kejiwaan, yaitu yang dilakukan oleh orang-orang tidak mampu menyesuaikan diri dengan kondisi sosial yang dihadapinya.

Singkatnya, dalam menganalisis suatu perbuatan sebagai tindak kejahatan adalah harus memenuhi unsur-unsur yang melekat pada perbuatan jahat yaitu; Harus ada sesuatu perbuatan manusia, perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dirumuskan dalam ketentuan pidana, harus terbukti adanya kesalahan pada orang yang berbuat, perbuatan itu harus berlawanan dengan hukum, terhadap perbuatan itu harus tersedia ancaman hukuman di dalam undang-undang.

Tindak kejahatan terhadap tanah yang kerap terjadi di tengah-tengah masyarakat terdiri dari tiga kelompok antara lain pada saat pra prolehan, menguasai tanah hak dan mengakui tanpa hak. Adapun penjelasan tentang ketiga

---

<sup>32</sup> *Ibid.*, halaman. 7.

bentuk kejahatan tersebut antara lain:<sup>33</sup>

- a. Kejahatan terhadap tanah pada saat sebelum terjadinya perolehan hak atas tanah (pra-perolehan) perbuatan yang dilakukan sebelum diperoleh/didapatkannya suatu hak atas tanah. Pada kelompok pertama ini delik pidana yang kerap dilakukan pelaku kejahatan adalah berupa pemalsuan surat-surat hak atas tanah, banyak pihak-pihak yang dengan sengaja menyerobot tanah hak milik orang lain dengan dalil sudah lama menduduki tanah tersebut secara fisik, sebagaimana yang diatur dalam pasal 263 KUHP dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara.
- b. Menguasai tanpa hak yaitu tindakan yang menguasai tanah yang bukan haknya dengan kata lain menggambarkan adanya hubungan hukum yang tidak sah antara pelaku dengan tanah yang dikuasainya. Ada penegasan kata “tanpa hak” dalam penguasaan tanah yang dilakukan pelaku, sehingga menunjukkan adanya pihak lain yang memiliki hak atas tanah. Dalam konteks tindak pidana dimaksud, pelaku dijera hukuman 4 tahun penjara.
- c. Mengakui tanpa hak, hal ini bisa jadi secara fisik bidang tanah dimaksud belum dikuasai oleh pelaku, namun secara pengakuan, pelaku telah mengakui bahwa hanya dialah yang memiliki hak atas tanah tersebut sehingga memungkinkan pihak yang menguasai bidang tanah mengalami kerugian atas pengakuan pelaku tersebut. Delik pidana berkaitan dengan mengakui tanpa hak diatur dalam pasal 167 dan 168 KUHP dengan ancaman hukuman penjara maksimal 1 tahun 4 bulan lamanya.

---

<sup>33</sup> Rahmat Ramadhani, *Op.Cit.*, Halaman 213-214



Van Bammelen sebagaimana dikutip Suryono Sutarto mengatakan penahanan adalah sebagai suatu pedang yang memenggal kedua belah pihak, karena tindakan yang bengis ini dapat dikenakan pada orang-orang yang belum menerima keputusan dari hakim, sehingga mungkin pula terkena pada orang-orang yang sama sekali tidak bersalah.<sup>34</sup> Seiring dengan perkembangan zaman, kebutuhan manusia akan tanah semakin meningkat. Jika dilihat lebih jauh lagi bahwa kebutuhan tersebut tidak sebanding dengan ketersediaan tanah yang ada saat ini. Sehingga tak heran hal ini menimbulkan persaingan banyak pihak untuk mendapatkan tanah. Kasus pertanahan yang salah satunya adalah sengketa tanah merupakan perselisihan antara orang perseorangan, badan hukum, atau lembaga yang tidak berdampak luas sosio-politis.

Sengketa tanah dapat berupa sengketa administratif, sengketa perdata, sengketa pidana terkait dengan pemilikan, transaksi, pendaftaran, penjaminan, pemanfaatan, penguasaan dan sengketa hak ulayat. Beberapa tipologi kasus pertanahan berdasarkan pengelompokan BPN yaitu penguasa tanah tanpa hak, sengketa batas, sengketa waris, jual berkali-kali, sertifikat ganda, akta jual beli palsu, kekeliruan penunjukan batas, tumpang tindih, dan putusan pengadilan.<sup>35</sup> Upaya untuk menjaga agar kerumitan itu tidak menjadi beban bagi kehidupan manusia oleh negara dilakukan pendaftaran tanah. Dengan pendaftaran tanah si pemilik tanah akan menerima tanda bukti hak atas tanah.<sup>36</sup>

Berkaitan dengan teori kepastian hukum, Muchtar Wahid merangkai

---

<sup>34</sup> Padian Adi Salamet Siregar, dkk. "Syarat Objektifitas dan Subjektifitas Penanguhan Penahanan". *De Lega Lata*. Vol. 4. No. 2. Desember. 2019. halaman. 177.

<sup>35</sup> Angger Sigit Pramukti dan Erdha. *Op.Cit.*, halaman.138-139.

<sup>36</sup> Mhd. Yamin Lubis, dkk. 2008. *Hukum Pendaftaran Tanah*. Bandung: CV. Mandar Maju. halaman. 159.

kerangka pemikiran mengenai kepastian hukum hak atas tanah yang ditentukan oleh berfungsinya 3 (tiga) hal, yaitu:

- a. Substansi Hukum, terdiri dari tujuan, sistem dan tata laksana pendaftaran tanah.
- b. Struktur Hukum, terdiri dari aparat pertanahan dan lembaga penguji kepastian hukum, bahkan juga lembaga pemerintah terkait.
- c. Kultur hukum, terdiri dari kesadaran hukum masyarakat dan realitas sosial. kepastian hukum harus dipertimbangkan dan dipastikan karena hal yang paling urgensi dalam menjalankan system hukum Indonesia yang berdasarkan pada hukum positif yang berlaku.<sup>37</sup>

## **B. Penyerobotan Tanah**

Penyerobotan tanah tidak secara tegas dirumuskan dalam KUHP, namun Pasal 385 KUHP mengatur tentang kejahatan yang berkaitan langsung dengan kepemilikan tanah. Pasal ini berbunyi:

Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan Hukum, menjual, menukarkan, atau membebani dengan *credietverband* sesuatu hak tanah yang belum bersertifikat sesuatu gedung, bangunan, penanaman, atau pembenihan di atas tanah yang belum bersertifikat, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak di atasnya adalah orang lain. maka dikenakan dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.

Salah satu masalah yang mengakibatkan Kasus penyerobotan tanah yang sedang terjadi di Kecamatan Sirandorung adalah adanya pemalsuan akta camat yang dilakukan oleh salah satu warga kecamatan Sirandorung yang akan penulis teliti dikesempatan kali ini.

---

<sup>37</sup> Erwin Asmadi, "Rumusan Delik Pidanaan Bagi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial". De Lega Lata. Vol.6. No.1. Juli. 2020. halaman. 26.

Pembuktian pemilik hak atas tanah oleh seorang atau badan hukum harus dibuktikan dengan berbagai macam alat bukti. Namun pembuktian yang terkuat adalah melalui sertifikat tanah yang merupakan tanah bukti yang kuat bagi kepemilikan hak atas tanah.<sup>38</sup> Hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain,<sup>39</sup> Ketika hal ini terjadi tidak sedikit masyarakat yang mengabaikan tentang kejelasan status dari hak milik tanah tersebut, salah satu penyebabnya adalah masyarakat yang minim akan pengetahuan dibidang pertanahan, membuat masyarakat tersebut menganggap tidak ada masalah jika tanah yang mereka beli atau miliki tidak segera di daftar ke BPN untuk mendapatkan sttus hukum yang jelas.

Unsur pokok untuk menyebut suatu perbuatan sebagai kejahatan. Perbuatan yang menimbulkan kerugian *harm*, dan telah diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *KUHP* atau Undang-undang. Harus ada perbuatan (*criminal act*), maksud jahat *criminal intent =mens rea*, peleburan antara maksud jahat dan perbuatan jahat, peleburan antara kerugian yang telah diatur di dalam *KUHP* atau undang-undang dengan perbuatan yang dilakukan, harus ada sanksi pidana yang mengancam perbuatan tersebut.<sup>40</sup>

Kejahatan atau delik adalah suatu perbuatan yang di larang oleh suatu aturan hukum dan disertai dengan ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Kejahatan terhadap tanah adalah kejahatan yang dilakukan terhadap dan berhubungan dengan hak-hak atas tanah.

---

<sup>38</sup> Andy Hartanto. 2015. *Panduan Lengkap Hukum Praktis Kepemilikan Tanah*. Surabaya: Member of LaksBang Grup. halaman. 57-58.

<sup>39</sup> Edwirman. *Op.Cit.*, halaman. 7.

<sup>40</sup> Rahmat Ramadhani. "Penanggulangan Kejahatan Terhadap Tanah". *EduTech*. Vol. 2. No. 2. September. 2016. halaman. 90.

Hak-hak atas tanah dimaksud adalah hak atas tanah sebagaimana telah diuraikan di atas sebagaimana termaktub dalam Pasal 16 jo. Pasal 53 UUPA.

Merujuk pada Buku II dan Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), ada beberapa delik pidana yang menjadi acuan pembedaan dalam konteks kejahatan terhadap tanah, antara lain:<sup>41</sup>

1. Buku II KUHP, antara lain;

a. Pasal 167 menyatakan:

Penjelasan dalam Pasal 167 ayat 1 KUHPidana, bahwa setiap orang memaksa masuk ke suatu pekarangan yang tertutup atau ruangan atau rumah orang lain tanpa izin yang berhak, yakni setiap orang memiliki pekarangan atau tanah, sehingga sudah kewajiban untuk membuat pagar atau menutup tanah pekarangan tersebut. Jika sebuah tanah telah memiliki batas-batas yang dipasang berupa patok dan yang berhak telah memasang larangan bagi siapa saja yang memasuki tanah tersebut, maka tanah pekarangan tersebut adalah tertutup. Untuk pihak yang berhak memiliki kewajiban untuk memelihara tanahnya dan/atau mengelolanya sehingga dapat menghindarkan dari pihak lain yang ingin memasuki tanah tersebut.

Penjelasan dalam Pasal 167 ayat 2 KUHPidana, yaitu masuk dengan cara merusak dan/atau memanjat, memakai anak kunci palsu atau menggunakan jabatan palsu untuk menguasai tanah pekarangan yang tertutup atau ruangan atau rumah orang lain tanpa izin yang berhak, dengan ancaman hukuman 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan penjara.

---

<sup>41</sup> *Ibid.*, halaman. 91.

b. Pasal 263 menyatakan:

Penjelasan dalam Pasal 263 KUHPidana, bahwa yang melakukan membuat surat palsu dan memalsukannya yang dapat memungkinkan pelaku membuat pemalsuan surat tanah tersebut dan dapat menguasai tanah yang bukan miliknya, dengan ancaman hukuman 6 (enam) tahun penjara.

c. Pasal 264 ayat (1), menjelaskan; bahwa pemalsuan surat autentik yang berkaitan dengan alas hak atas tanah seperti Akta Notaris, Surat Jual Beli Tanah (Segel atau Materai), Surat Keterangan Tanah dari Camat dan lain sebagainya.

d. Pasal 266 menyebutkan:

Penjelasan dalam Pasal 266 KUHPidana, bahwa menyuruh orang lain untuk melakukan perbuatan lain yang berupa menggunakan atau menyuruh menggunakan keterangan palsu dalam akta autentik, dengan ancaman hukuman 7 (tujuh) tahun penjara.

e. Pasal 385 dengan ancaman pidana penjara paling lama empat tahun, bagi:

Penjelasan dalam Pasal 385 KUHPidana, bahwa menguasai tanpa hak yang bukan haknya dengan kata lain menggambarkan adanya hubungan hukum yang tidak sah antara pelaku dengan tanah yang dikuasainya. Ada penegasan kata “tanpa hak” dalam penguasaan tanah yang dilakukan pelaku, sehingga menunjukkan adanya pihak lain yang memiliki hak atas tanah, dengan ancaman hukuman 4 (empat) tahun penjara.

2. Buku III KUHP, antara lain:

- a. Pasal 548, menjelaskan: bahwa pemilik hewan ternak yang memasuki lahan pertanian dari pemilik tanah yang sudah ditaburi bibit pertanian tanpa maksud merugikan pemilik tanah.
- b. Pasal 549 menyebutkan:  
  
Penjelasan dalam Pasal 549 KUHPidana, bahwa pemilik hewan ternak dengan sengaja maupun tidak disengaja memasuki kebun pertanian yang sudah ditaburi bibit tani ataupun mengambil hasil dari pertanian tersebut, dengan ancaman hukuman (14) empat belas hari.
- c. Pasal 550 menjelaskan; bahwa siapa saja yang memasuki lahan pertanian milik dengan cara mengendarai kendaraan dan mengakibatkan lahan pertanian menjadi rusak maka dapat dikenakan hukuman denda Rp.225.-.
- d. Pasal 551 menjelaskan; bahwa siapa saja yang mengendarai kendaraan dengan maksud merusak tanaman pertanian yang sudah ditaburi bibit tani dan telah diberi tanda larangan masuk ke pertanian dari pemilik tanah tersebut.

Selain pasal-pasal tersebut di atas, masih terdapat beberapa pasal dalam KUHP yang bertalian dengan kejahatan terhadap tanah di antaranya; menggeser atau bahkan menghilangkan patok tanda batas bidang tanah dengan ancaman hukuman 2 tahun 4 bulan penjara (Pasal 389), pegawai negeri yang karena jabatannya memaksa pihak lain untuk menuntungkan dirinya sendiri (tekait dengan hak atas tanah) dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara (Pasal 425). Dan pasal-pasal lainnya yang terdapat dalam KUHP terkait dengan kejahatan terhadap tanah.

Di samping KUHP, masih terdapat beberapa instrumen hukum lain yang dapat dikaitkan dengan kejahatan terhadap tanah, seperti; Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta yurisprudensi yang berkaitan dengan kejahatan terhadap tanah. Pasal 2 Jo. Pasal 6 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No 51 Tahun 1961 menyebutkan;

*"Dilarang memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah"* Kemudian Pasal 6 menegaskan; *"Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan dalam pasal-pasal 3, 4 dan 5, maka dapat dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000; (lima ribu Rupiah)."*

Penyerobotan tanah juga termasuk kedalam suatu tindak kejahatan, yang merupakan suatu tindakan yang mengandung unsur kesengajaan *deleus* artinya disini pelaku kejahatan itu dalam keadaan sadar, yang memiliki maksud dan tujuan tertentu seperti yang Pemanfaatan tanah ditujukan sebenar-benarnya untuk mencapai kemakmuran rakyat, bahkan pasal 2 ayat 2 UUPA menentukan: Negara mempunyai wewenang untuk mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan tanah termasuk penentuan dan pengaturan hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan tanah dan juga menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan perbuatan-perbuatan hukum mengenai tanah.<sup>42</sup>

Hak-hak atas tanah sebelum berlakunya UUPA mengacu pada dualisme hukum yang mengatur tentang hak-hak atas tanah, yaitu hukum barat dan hukum

---

<sup>42</sup> Hasim Purba, dkk. 2006. *Sengketa Pertanahan dan Alternatif Pemecahan*. Medan: CV. Cahaya Ilmu. halaman. 83.



adat.<sup>43</sup> Dengan diberlakukannya UUPA sebagai hukum agraria nasional yang bertujuan untuk menyusun peraturan pelaksanaan UUPA guna tertatanya administrasi pertanahan untuk menjamin kepastian hukum hak atas tanah. Ingkar janji juga dapat menjadi salah satu penyebab terjadinya penyerobotan tanah. Ingkar janji terjadi ketika sudah dilakukan perjanjian yang mengakibatkan hubungan hukum antara dua orang atau lebih. Dari sisi substansinya, perjanjian berisikan suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan baik secara lisan maupun tertulis.<sup>44</sup>

Hukum yang menjamin suatu kepastian terhadap hak atas tanah bagi pemegang haknya, maka pasal 19 ayat 1 UUPA memerintahkan agar pemerintah melaksanakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia Negara Republik Indonesia dengan berdasarkan ketentuan yang disusun kemudian ke dalam peraturan pemerintah.<sup>45</sup>

Pelaksanaan pendaftaran tanah meliputi beberapa hal-hal yaitu: pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah, pendaftaran hak-hak atas tanah dan perolehan hak tersebut, pemberian surat-surat tanda bukti hak yang disebut sebagai sertifikat yang berlaku sebagai alat bukti yang kuat.<sup>46</sup> Namun perlu kita ketahui bahwa perolehan hak atas tanah dengan bukti sertifikat, pemerintah dapat menggerakkan secara bersama-sama untuk melakukan berbagai usaha produktif yang diharapkan

---

<sup>43</sup> Rahmat Ramadhani. 2018. *Hukum Agraria*. Medan: UMSU Press. halaman. 48.

<sup>44</sup> Fajaruddin, *Op.Cit.*, halaman. 288.

<sup>45</sup> Rahmat Ramadhani. 2018. *Beda Nama dan Jaminan Kepastian Hukum Sertifikat Hak Atas Tanah*. Medan: CV. Pustaka Prima. halaman. 5.

<sup>46</sup> *Ibid.*,

dapat meningkatkan perekonomian.<sup>47</sup> Kebijakan hukum pidana atau *penal policy* merupakan sarana untuk menanggulangi kejahatan dengan menggunakan pidana.<sup>48</sup>

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KHUP) menjelaskan bahwa kejahatan-kejahatan yang terdapat dalam pasal ini disebut dengan kejahatan *Stellionaat* yang berarti penggelapan hak atas barang-barang yang tidak bergerak, barang-barang yang tidak bergerak misalnya tanah, sawah, gedung, dan lain-lain. Kejahatan tanah ini diatur dalam Pasal 167, Pasal 263, Pasal 264, Pasal 266, Pasal 385 KUHPidana dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 51 Tahun 1960 (Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Ijin yang Berhak).

### **C. Kecamatan Sirandorung**

Sirandorung merupakan sebuah kecamatan yang berada di Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatra Utara, Indonesia. Ibu kota dari kecamatan ini berada di kelurahan Bajamas, yang terdiri dari 7 Desa. kecamatan Sirandorung, terletak 20 km di sebelah Utara Barus atau 100 km dari kecamatan Pandan, ibu kota kabupaten Tapanuli Tengah. Perjalanan darat dari Pandan, dapat ditempuh sekitar 3 jam atau sekitar 45 menit perjalanan dari Barus. Kecamatan Sirandorung sebelumnya merupakan bagian dari kecamatan Manduamas, yang kemudian dimekarkan pada tahun 2005.

---

<sup>47</sup> Rahmat Ramadhani, "Legalisasi Aset Tanah Dan Asupan Modal Usaha Menengah Kecil Masyarakat", Seminar Nasional Kewirausahaan. Vol.2. No.1. juli. 2021. halaman. 282.

<sup>48</sup> Mhd. Teguh Syuhada Lubis. "Reformulasi Hukum Penanganan Tindakan Pidana Kekerasan di Lingkungan Pendidikan Kekerasan Dilingkungan Pendidikan dalam Upaya Perlindungan Profesi Guru". De Lega Lata. Vol.6. No.1. Juni. 2021. halaman. 202.

Penduduk kecamatan ini berjumlah 15.308 jiwa pada tahun 2020, dengan kepadatan 174,51 jiwa/km<sup>2</sup>, dimana laki-laki berjumlah 7.754 jiwa dan perempuan berjumlah 7.554 jiwa. Penduduk paling banyak berada di kelurahan Bajamas yakni 3.573 jiwa, dan paling sedikit berada di desa Muara Ore yakni 1.070 jiwa. Letak geografis Sirandorung berada pada LU 23-24°55', BT 65-76°36' dengan luas wilayah 87,72 km<sup>2</sup>. Kecamatan Sirandorung jika di lihat dari sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Humbang Hasundutan, sebelah selatan samudera Indonesia, sebelah barat Kecamatan Manduamas, sebelah timur Kecamatan Andam Dewi.<sup>49</sup>

---

<sup>49</sup> Badan Pusat Statistik. 2020. *Kecamatan Sirandorung Dalam Angka 2020*. Kabupaten Tapanuli Tengah: CV. Rilis Grafika. halaman. 1.

### **BAB III**

#### **PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Bentuk Tindak Pidana Penyerobotan Tanah di Kecamatan Sirandorung**

Tindak pidana penyerobotan tanah yang terjadi di kecamatan sirandorung sudah terjadi berlangsung lama, yang mana pelaku penyerobotan tanah ini mengklaim tanah seluas 3,5 ha (hektar). Bahwa pelaku telah lama memiliki tanah tersebut dengan cara meminjam atau menyewa tanah itu, sehingga timbul perasaan bahwa tanah tersebut sudah menjadi miliknya. Pemilik tanah memberikan keterangan bahwa tanah tersebut sudah menjadi miliknya dan memiliki surat tanah secara hukum. Tetapi pelaku penyerobotan tanah ini tetap mengklaim tanah itu adalah punya pelaku. Kemudian pemilik tanah menyampaikan tanah itu bukanlah tanah sengketa, jika tanah itu adalah tanah sengketa. Bukti surat tanah asli atau autentik sudah lama dikeluarkan oleh pihak BPN (Badan Pertanahan Nasional), sedangkan pelaku penyerobotan tanah ini hanya mengklaim saja tanpa memiliki bukti yang jelas dari mana dimiliki tanah tersebut.<sup>50</sup>

Pelaku penyerobotan tanah memiliki prasangka bahwa tanah tersebut juga merupakan tanah milik nenek moyangnya, sehingga pelaku melakukan aksi penyerobotan tanah. Pemilik tanah pernah mengunjungi tanah dimilikinya sampai pada suatu hari terjadi pertumpahan darah yang membuat pemilik tanah hampir meninggal dunia, yang mana pelaku penyerobotan tanah menodongnya menggunakan arit (parang bengkok). Kejadian itu terjadi saat saya melakukan

---

<sup>50</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Ali jabatan perwakilan warga Desa Muara Ore Kecamatan Sirandorung, Minggu, tanggal 06 Maret 2022, Pukul 17. 31 WIB.

penyemprotan sianida rumput. Pelaku penyerobotan tanah juga menebang pohon kelapa sawit yang ditanam, pelaku juga tetap tidak memiliki bukti bahwa tanah itu miliknya. Kejadian ini sudah dilakukan pengaduan kepada Polsek Manduamas atas dugaan tindak pidana penyerobotan tanah.<sup>51</sup>

Pelaku tindak pidana penyerobotan tanah yang terjadi di kecamatan sirandorung dapat dikenakan berbagai macam Pasal 167, Pasal 263. Pasal 264, Pasal 266, Pasal 385 KUHPidana sesuai dengan ketentuan yang dibuat oleh tindakan pelaku. Adapun tindakan yang dapat dikenakan kepada pelaku penyerobotan tanah adalah Pasal 385 KUHPidana, bahwa menguasai tanpa hak yang bukan haknya dengan kata lain menggambarkan adanya hubungan hukum yang tidak sah antara pelaku dengan tanah yang dikuasainya. Ada penegasan kata “tanpa hak” dalam penguasaan tanah yang dilakukan pelaku, sehingga menunjukkan adanya pihak lain yang memiliki hak atas tanah, dengan ancaman hukuman 4 (empat) tahun penjara.

Pasal 385 KUHPidana ini hanya mengatur tentang kejahatan “*stellionnaat*” yang berarti penggelapan hak atas barang-barang yang tidak bergerak (*onroerende goederen*) misalnya tanah, sawah, gedung.<sup>52</sup> Kemudian ketentuan pidana tersebut di atas dalam Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 mengenai kejahatan dalam pertanahan tidak diatur, yang ada hanya mengatur tentang ketentuan pidana yang sifatnya pelanggaran saja. Pelanggaran yang dimaksud

---

<sup>51</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Ali jabatan perwakilan warga Desa Muara Ore Kecamatan Sirandorung, Minggu, tanggal 06 Maret 2022, Pukul 17. 31 WIB.

<sup>52</sup> Edwirman. 2003. *Perlindungan Hukum Bagi Korban Kasus-Kasus Pertanahan*, Medan: Pustaka Bangsa Press. halaman. 222.

dalam Pasal 52 Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 tersebut terdiri dari:

- a. Pemeliharaan tanah dan kerusakannya (Pasal 15).
- b. Pendaftaran tanah (Pasal 19).
- c. Terjadinya hak milik menurut hukum adat (Pasal 22).
- d. Penggunaan tanah milik oleh bukan pemiliknya (Pasal 24)
- e. Mengenai jual beli, penukaran, pengubahan pemberian dengan wasiat, pemberian menurut hukum adat (Pasal 26).
- f. Hak membuka tanah dan memungut hasil hutan (Pasal 46).
- g. Hak guna air (Pasal 47).
- h. Mengenai hak guna ruang angkasa (Pasal 48).
- i. Hak-hak tanah untuk keperluan suci dan sosial (Pasal 49).
- j. Mengenai Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB), Hak Pakai dan Hak Sewa (Pasal 50).

Kepolisian Polsek Manduamas yang menangani kasus penyerobotan tanah masih belum mendapat titik temu. Adapun pernyataan dari polsek manduamas bahwa permasalahan ini adanya meminjam atau menyewa tanah, namun akibat dari meminjam atau menyewa tanah ini menyebabkan timbulnya masalah di ahli warisnya dan ahli waris tidak berdomisili di wilayah hukum. Daerah kecamatan sirandorung merupakan lokasi yang strategis untuk perusahaan yang berada diantara PT. SGSR dan PT. NAULI SAWIT, sehingga banyak orang menginginkan tanah di daerah itu yang membuat harga tanah semakin tinggi harganya dan karena itu banyak orang melakukan berbagai cara untuk memiliki

tanah di sekitar kecamatan sirandorung. Menentukan kepemilikan tanah ini sebenarnya adalah pihak Pengadilan Negeri melalui Pengadilan Negeri Sibolga dengan cara Perdata, apabila kasus ini dilaporkan secara hukum yang diproses secara pidana harus melaporkan dalam kasus penyerobotan tanah.<sup>53</sup>

Pihak Kepolisian Polsek Manduamas menyatakan bahwa untuk kasus tanah yang terjadi atas dugaan tindak pidana itu diproses oleh penyelidikan dan penyidikannya di TK Polres Tapteng (Tapanuli Tengah). Kepolisian juga menyampaikan apabila ada tindak pidana yang terjadi antara kedua belah pihak yang menjadi korban, silahkan datang ke Polsek Manduamas untuk membuat laporan pengaduan untuk kita proses atas tindak pidana yang dilakukan. Polsek Manduamas menyatakan apabila kedua belah pihak bersengketa masalah tanah yang mana kedua belah pihak ini tidak ada memiliki alas hak atau surat tanah dan hanya sebatas pengakuan saja, maka disinilah Undang-Undang digunakan untuk melakukan mediasi, diperlukan juga untuk mengundang pihak pemerintah desa yang akan melakukan mediasi musyawarah kedua belah pihak. Namun apabila kedua belah pihak tidak mendapatkan kesepakatan bersama disini menjelaskan secara pencerahan hukumnya bahwa untuk menentukan kepemilikan itu hanya dapat ditentukan oleh pihak Pengadilan Negeri. Pihak kepolisian dan pemerintah desa memberikan saran bagi kedua belah pihak yang merasa keberatan silahkan untuk menggugat secara perdata di Pengadilan Negeri Sibolga.<sup>54</sup>

---

<sup>53</sup> Hasil wawancara dengan Josua Edi Pardamenta Tarigan jabatan Bhabinkamtibmas Polsek Manduamas, Selasa, tanggal 22 Februari 2022, pukul 09.43 WIB.

<sup>54</sup> Hasil wawancara dengan Josua Edi Pardamenta Tarigan jabatan Bhabinkamtibmas Polsek Manduamas, Selasa, tanggal 22 Februari 2022, pukul 09.43 WIB.



Pendapat ahli pidana dalam kasus penyerobotan tanah yakni Erdianto yang berada di Fakultas Hukum Universitas Riau menyatakan penyelesaian persoalan tanah harus didahulukan keperdataannya dan apabila kedua belah pihak memiliki alas hak.<sup>55</sup> Kasus penyerobotan tanah yang terjadi di Kecamatan Sirandorung harus didahulukan keperdataan kasus ini dan apabila kasus penyerobotan tanah ini tidak menemukan kesepakatan maka dapat dilaporkan ke kepolisian untuk kasus tindak pidana penyerobotan tanah.

Kasus penyerobotan tanah sudah dijelaskan sama pemilik tanah, bahwa tanah yang dimilikinya itu dalam bentuk surat tanah atau akta autentik. Sedangkan pelaku penyerobotan tanah ini tidak mempunyai dasar hukum yang kuat, hanya berlandaskan tanah itu adalah tanah nenek moyangnya atau warisan. Namun, tidak memiliki bukti surat tanah atau akta autentik.

Penyerobotan tanah yang terjadi di Kecamatan Sirandorung ini dapat dilihat dalam golongannya. Secara umum pengertian sengketa, konflik, dan pertanahan terdiri dari, antara lain:<sup>56</sup>

1. Sengketa pertanahan; sengketa pertanahan adalah perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, badan hukum atau lembaga yang tidak berdampak luas secara sosio-politis. Sengketa tanah dapat berupa sengketa administratif, sengketa perdata, sengketa pidana terkait dengan pemilikan, transaksi, pendaftaran, penjaminan, pemanfaatan, penguasaan dan sengketa hak ulayat.

---

<sup>55</sup> Momen Riau.com. <https://momenriau.com/mobile/detail/504/di-persidangan-terungkap-2-pendapat-ahli-yang-berbeda-antara-perdata-dan-pidana-dalam-kasus-penyerobotan-lahan>. Diakses pada tanggal 10 Juni 2022, pukul 23.30 WIB.

<sup>56</sup> Rahmat Ramadhani. 2018. *Hukum Agraria (Suatu Pengantar)*. Medan: UMSU Press. halaman. 184.

2. Konflik pertanahan; konflik pertanahan merupakan perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, kelompok, golongan, badan hukum atau lembaga yang mempunyai kecenderungan atau sudah berdampak luas secara sosio-politis.
3. Perkara pertanahan; perkara pertanahan adalah perselisihan pertanahan yang penyelesaiannya dilaksanakan oleh lembaga peradilan yang masih dimintakan penanganan perselisihannya di BPN RI.

Pada definisi di atas tersebut, maka dapat dijelaskan persamaan dan perbedaan antara sengketa, konflik dan perkara pertanahan, yaitu:<sup>57</sup>

1. Persamaan; persamaannya adalah sama-sama perselisihan yang terjadi antara satu dengan lain pihak dimana objek perselisihannya adalah hak atas tanah.
2. Perbedaan; perbedaannya terletak dari sisi:
  - a. Dampak;
    - 1) Sengketa tidak memiliki dampak yang luas,
    - 2) Konflik berdampak luas (sosio-politis),
    - 3) Perkara berdampak hanya kepada para pihak yang berperkara.
  - b. Kepentingan;
    - 1) Sengketa melibatkan kepentingan pihak yang merasa paling berhak atas objek sengketa.
    - 2) Konflik melibatkan kepentingan sosial kemasyarakatan dan pemerintah.
    - 3) Perkara melibatkan kepentingan pemegang hak dan para ahli warisnya.
  - c. Penyelesaian;

---

<sup>57</sup> *Ibid.*, halaman. 185.

- 1) Sengketa dimungkinkan dapat diselesaikan secara non litigasi.
- 2) Konflik diselesaikan dengan campur tangan pemerintah daerah maupun pusat dalam upaya meredam dampak sosio-politis lebih luas.
- 3) Perkara diselesaikan melalui jalur litigasi (peradilan) dengan melibatkan BPN dalam penyelesaiannya.

Ada beberapa regulasi yang menjadi sumber hukum dalam penyelesaian sengketa, konflik, dan perkara pertanahan di Indonesia, yaitu antara lain;<sup>58</sup>

1. KUH Perdata, khususnya pasal-pasal tentang Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi;
2. KUH Pidana, khususnya Buku ke II dan Buku ke III terkait dengan pasal-pasal tentang kejahatan terhadap tanah;
3. UUPA, diantaranya; Pasal 7 tentang larangan penguasaan tanah yang melampaui batas, Pasal 10 tentang kewajiban pemilik tanah pertanian untuk mengerjakan sendiri tanah garapannya secara aktif guna mencegah terjadinya pemerasan, dan Pasal 17 tentang luas minimum dan maksimum kepemilikan tanah oleh satu keluarga atau badan hukum guna menciptakan pemerataan penguasaan tanah, dan sebagainya.
4. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 32 Ayat (2) menyebutkan;

---

<sup>58</sup> *Ibid.*, halaman 186.

Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan kepala kantor pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut.

6. Peraturan Kepala BPN RI Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan.

Kasus penyerobotan tanah di Kecamatan Sirandorung termasuk ke dalam konflik pertanahan yang mana dalam kasus ini berdampak luas (sosio-politis) dan adanya keterlibatan kepentingan sosial. Adapun penyelesaian kasus penyerobotan tanah ini dengan cara campur tangan pemerintah daerah maupun pusat dalam upaya meredam dampak sosio-politis lebih luas. Dalam ranah kasus pidana pelaku penyerobotan tanah dapat disesuaikan dengan Buku ke II yakni Pasal 167, Pasal 263, Pasal 264, Pasal 266, Pasal 385 KUHPidana dan Buku ke III yakni Pasal 548, Pasal 549, Pasal 550, Pasal 551 KUHPidana sesuai dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku penyerobotan tanah tersebut.

Berdasarkan tipologi, penyebab terjadinya permasalahan pertanahan di tengah masyarakat beragam jenisnya, yaitu antara lain.<sup>59</sup>

---

<sup>59</sup> *Ibid.*, halaman. 187.

1. Penguasaan tanah tanpa hak, yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, kepentingan mengenai status penguasaan di atas tanah tertentu yang tidak atau belum dilekati hak (tanah negara).
2. Sengketa batas, yaitu perbedaan pendapat, nilai kepentingan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah yang diakui satu pihak yang telah ditetapkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN RI) maupun yang masih dalam proses penetapan batas.
3. Sengketa waris, yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, kepentingan mengenai status penguasaan di atas tanah tertentu yang berasal dari warisan.
4. Jual berkali-kali, yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, kepentingan mengenai status penguasaan di atas tanah tertentu yang diperoleh dari jual beli kepada lebih dari 1 (satu) orang.
5. Sertifikat ganda, yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, kepentingan mengenai suatu bidang tanah tertentu yang memiliki sertifikat hak atas tanah lebih dari 1 (satu).
6. Sertifikat pengganti, yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, kepentingan mengenai suatu bidang tanah tertentu yang telah diterbitkan sertifikat hak atas tanah pengganti.
7. Akta jual beli palsu, yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, kepentingan mengenai suatu bidang tanah tertentu karena adanya akta jual beli palsu.
8. Kekeliruan penunjukkan batas, perbedaan pendapat, nilai kepentingan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah yang diakui satu pihak yang telah

ditetapkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN RI) berdasarkan penunjukkan batas yang salah.

9. Tumpang tindih, yaitu perbedaan pendapat, nilai kepentingan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah yang diakui satu pihak tertentu karena terdapatnya tumpang tindih batas kepemilikan tanahnya.
10. Putusan pengadilan, yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, kepentingan mengenai putusan badan peradilan yang berkaitan dengan subjek atau objek hak atas tanah atau mengenai prosedur penerbitan hak atas tanah tertentu.

Pelaku penyerobotan tanah ini digolongkan ke dalam penguasaan tanpa hak dan sengketa warisan. Tindakan pelaku yang mengaku sebagai pemilik tanah atau tanah warisan dari nenek moyangnya. Namun, pelaku penyerobotan tanah tidak dapat membuktikan kepemilikan tanah dan hanya pengakuan dari pemilik tanah, sehingga pemilik tanah yang sebenarnya merasa bahwa tanah yang dimilikinya sudah terjadi penyerobotan tanah.

Badan Pertanahan Nasional (BPN) mengklasifikasikan kriteria penanganan permasalahan pertanahan sebagai berikut:<sup>60</sup>

1. Kriteria 1 (K1): penerbitan surat pemberitahuan penyelesaian kasus pertanahan dan pemberitahuan kepada semua pihak yang bersengketa.
2. Kriteria 2 (K2): penerbitan surat keputusan tentang pemberian hak atas tanah, pembatalan sertifikat hak atas tanah, pencatatan dalam buku tanah atau

---

<sup>60</sup> Rahmat Ramadhani. 2020. *Dasar-Dasar Hukum Agraria*. Medan: CV. Pustaka Prima. halaman. 215.

perbuatan hukum lainnya sesuai Surat Pemberitahuan Penyelesaian Kasus Pertanahan.

3. Kriteria 3 (K3): pemberitahuan penyelesaian kasus pertanahan yang ditindaklanjuti mediasi oleh BPN sampai pada kesepakatan berdamai atau kesepakatan yang lain disetujui oleh pihak yang bersengketa.
4. Kriteria 4 (K4): pemberitahuan penyelesaian kasus pertanahan yang intinya menyatakan bahwa penyelesaian kasus pertanahan akan melalui proses perkara di pengadilan.
5. Kriteria 5 (K5): pemberitahuan penyelesaian kasus pertanahan yang telah ditangani bukan termasuk kewenangan BPN dan dipersilahkan untuk diselesaikan melalui instansi lain.

Sengketa, konflik dan perkara pertanahan tidak dilepaskan dari aspek hukum pidana. Dalam kajian hukum pidana lazim disebut kejahatan terhadap tanah yaitu kejahatan yang dilakukan terhadap dan berhubungan dengan hak-hak atas tanah sebagaimana termaktub dalam Pasal 16 jo. Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).

Berdasarkan waktu terjadinya, tindak kejahatan terhadap tanah yang selalu terjadi di tengah-tengah masyarakat terdiri dari 3 (tiga) kelompok, antara lain; (1) pada saat pra-perolehan, (2) menguasai tanpa hak dan (3) mengakui tanpa hak. Uraian contoh bentuk kejahatan terhadap tanah atas ketiga kelompok tersebut, antara lain; Pertama, kejahatan terhadap tanah pada saat sebelum terjadinya

perolehan hak atas tanah (pra-perolehan) yaitu perbuatan yang dilakukan sebelum diperoleh atau didapatkannya suatu hak atas tanah.<sup>61</sup>

Pada kelompok tindak pidana ini, maka unsur utama tindak pidana yang wajib dibuktikan adalah adanya perbuatan melanggar hukum dalam upaya membuktikan hubungan hukum antara pelaku dengan bidang tanah yang dikuasainya. Pada kelompok pertama ini delik pidana yang selalu dilakukan pelaku kejahatan adalah berupa; pemalsuan surat-surat hak atas tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 263 KUHP dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara, atau juga pemalsuan surat-surat autentik yang berkaitan dengan hak atas tanah seperti Akta Notaris, Surat Jual Beli Tanah (Segel atau Materai), Surat Keterangan Tanah dari Camat dan lain sebagainya, sebagaimana diatur dalam Pasal 264 KUHP dengan ancaman hukuman 8 tahun penjara, dan/atau perbuatan lain berupa menggunakan atau menyuruh menggunakan keterangan palsu dalam akta autentik sebagaimana diatur dalam Pasal 266 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara.

Kedua, Menguasai Tanpa Hak; yaitu menguasai tanah yang bukan haknya dengan kata lain menggambarkan adanya hubungan hukum yang tidak sah antara pelaku dengan tanah yang dikuasainya. Ada penegasan kata “tanpa hak” dalam penguasaan tanah yang dilakukan pelaku, sehingga menunjukkan adanya pihak lain yang memiliki hak atas tanah. Dalam konteks tindak pidana dimaksud, pelaku dijerat dengan Pasal 385 KUHP dengan ancaman 4 tahun penjara.

---

<sup>61</sup> *Ibid.*, halaman. 213.



Ketiga, Menguasai Tanpa Hak; bisa jadi secara fisik bidang tanah dimaksud belum dikuasai oleh pelaku, namun secara pengakuan, pelaku telah mengakui bahwa yang memiliki hak atas tanah tersebut, sehingga memungkinkan pihak yang menguasai bidang tanah mengalami kerugian atas pengakuan pelaku tersebut. Delik pidana berkaitan dengan mengakui tanpa hak diatur dalam Pasal 167 dan 168 KUHP dengan ancaman hukum penjara maksimal 1 tahun 4 bulan lamanya.

Masyarakat yang ingin memiliki tanah hendaknya mengerti tentang sistem pertanahan, sehingga tidak akan membuat kerugian di masa yang akan datang. Berikut ini aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam membeli tanah agar tidak terjadi permasalahan di kemudian hari.<sup>62</sup>

#### 1. Mengecek kondisi tanah

Melakukan pembelian tanah, hal pertama yang harus dilakukan adalah melakukan pengecekan kondisi tanah. Kondisi tanah yang dicek terkait dengan kondisi nyata tanah tersebut, tanah terletak di samping jalan raya, di samping tempat pemakaman umum, di samping sungai atau tempat yang lain. Hal tersebut harus diketahui karena berpengaruh terhadap kenyamanan dalam penggunaan tanah. Apabila tanah tersebut akan digunakan tempat tinggal, akan lebih baik bila memilih tempat yang tidak jauh dari keramaian. Apabila tanah akan digunakan untuk tempat yang akan menimbulkan limbah, lebih baik menggunakan tanah yang jauh dari perumahan warga agar tidak terjadi pencemaran yang diakibatkan limbah. Contoh tanah yang baik adalah jenis

---

<sup>62</sup> Angger Sigit Pramukti, dkk. 2015. *Awas Jangan Beli Tanah Sengketa*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia. halaman. 133.

tanah yang tidak bergerak. Contoh tanah bergerak adalah tanah yang terletak di pinggir sungai atau pinggir laut. Tanah tersebut dapat tergerus dengan adanya abrasi dari air sungai atau air laut. Pengecekan selanjutnya terkait dengan keamanan lingkungan tanah tersebut. Apabila akan melakukan pembelian tanah, harus dilihat dari keamanan sekitar lingkungan tanah yang akan dibeli.

Tanah yang bagus adalah memiliki tempat strategis. Strategis di sini tergantung dari peruntukannya. Apabila untuk tempat tinggal, tanah yang bagus adalah di lingkungan yang sepi tetapi tidak jauh dari perkotaan. Hal penting yang harus diperiksa kemudian adalah terkait dengan rencana pengembangan tanah ke depan. Sebaiknya pembeli harus melihat program pemerintah yang sedang berjalan, jangan sampai tanah akan terkena rencana pelebaran tanah, pembangunan gedung pemerintah atau program yang lain.

## 2. Mengukur tanah

Mengukur tanah diperlukan agar luas tanah yang dibeli sesuai dengan yang tertulis dalam surat tanah. Hal yang harus tertuang jelas dalam surat tanah adalah batas-batas tanah, luas tanah dan keadaan tanah. Untuk melakukan pengukuran tanah, pembeli dapat menghubungi BPN di wilayah tanah tersebut. Selanjutnya BPN akan mengirim petugas untuk melakukan pengukuran. Hal yang harus diperhatikan saat dilakukan pengukuran adalah:

### d. Menghadirkan penjual tanah

Penjual tanah harus hadir agar tanah yang akan dibeli jelas sehingga tidak ada salah tafsir pada saat jual beli. Apabila penjual berhalangan hadir, maka sebagai penggantinya dapat dihadirkan orang yang mendapat kuasanya.

Kuasa tersebut dapat diakui dan diterima apabila menerima surat kuasa dari penjual langsung dan dinyatakan dalam bentuk tertulis. Surat kuasa tersebut dilampirkan dalam surat ukur yang akan diterbitkan oleh pihak BPN.

- e. Penjual menunjukkan batas-batas yang mendapat persetujuan dari pihak yang berbatasan dengan tanah.

Saat dilakukan pengukuran, petugas BPN akan bertanya tentang batas tanah yang dimohonkan pengukuran.

- f. Membuat batas tanah

Melakukan pengukuran, petugas BPN akan memberikan batas tanah dengan diberi patok atau tanda lain yang dapat digunakan sebagai tanda jelas tanah yang akan dijual dengan tanah yang dimiliki orang lain.

### 3. Melakukan pemeriksaan surat-surat

Hal yang perlu dilakukan pengecekan adalah surat-surat tanah. Yang harus dilakukan adalah memastikan bahwa surat dari tanah yang dibeli adalah sah menurut hukum yang berlaku. Kemudian lihatlah tanah tersebut masih terikat hak tanggungan di bank. Setelah itu harus dilihat juga tanah tersebut sudah pernah beralih kepada siapa saja. Pastikan bahwa penjual adalah orang yang memiliki hak penuh terhadap tanah. Cara untuk melihat penjual tersebut adalah orang yang memiliki hak penuh atas tanah dengan meminta bukti SKPT (Surat Keterangan Pendaftaran Tanah) di kantor kelurahan terdekat. Untuk tanah yang belum memiliki sertifikat atau bukti pemilikan dalam bentuk girik, maka sebaiknya meminta bantuan petugas kelurahan setempat untuk memeriksa tanah yang akan dibeli valid atau tidak.

#### 4. Pemeriksaan oleh PPAT

Untuk memastikan sertifikat tersebut sah atau tidak, hal yang paling bagus dilakukan adalah melakukan pengecekan ke PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah). PPAT akan memeriksa keaslian sertifikat tersebut ke BPN (Badan Pertanahan Nasional). PPAT memeriksakan ke BPN untuk mengetahui kondisi tanah tersebut, masih tanah dalam sengketa, dalam penjaminan dengan pihak lain atau tidak.

#### **B. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyerobotan Tanah di Kecamatan Sirandorung**

Pelaku penyerobotan tanah yang terjadi di Kecamatan Sirandorung sudah berlangsung lama, sehingga kasus penyerobotan tanah ini merugikan pemilik tanah. Pemilik tanah yang mempunyai surat tanah atau akte autentik dan sudah berlandaskan hukum, tetap belum kepastian hukum. Padahal pelaku penyerobotan tanah hanya berlandaskan pengakuan yang hanya semata-mata dari ucapan saja tanpa membuktikan hak atas kepemilikan tanah tersebut. Masyarakat di kecamatan sirandorung masih banyak yang belum mengerti tentang kepemilikan surat tanah atau akte autentik. Biasanya masyarakat yang bermarga banyak yang tidak memiliki surat tanah dan tanah yang dimiliki masyarakat hanya berupa ucapan kepada ahli waris.<sup>63</sup>

Kepolisian Polsek Manduamas menyatakan bahwa perlu adanya upaya hukum dari Pengadilan Negeri, sebab Pengadilan Negeri yang dapat memutuskan atas kepemilikan tanah itu. Namun, di Pengadilan Negeri didaftarkan secara

---

<sup>63</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Ali jabatan perwakilan warga Desa Muara Ore Kecamatan Sirandorung, Minggu, tanggal 06 Maret 2022, Pukul 17. 31 WIB.

perdata. Padahal pemilik tanah memiliki bukti surat-surat yang lengkap atas tanahnya, sedangkan pelaku penyerobotan tanah ini tidak dapat membuktikannya. Maka pemilik tanah berhak membuat laporan ke Kepolisian Polsek Manduamas untuk dapat ditindaklanjuti dalam kasus penyerobotan tanah. Bukan berarti kepolisian mengatakan bahwa kasus penyerobotan tanah ini dibawa ke Pengadilan Negeri secara Perdata.<sup>64</sup>

Kepolisian Polsek Manduamas akan memberikan informasi terkait dalam masalah permasalahan baik secara langsung ataupun media sosial lainnya. Di kecamatan, desa, dusun diperlukan adanya sosialisasi terhadap masyarakat tentang berbagai masalah pertanahan bahwa setiap tanah atau lahan harus memiliki alas hak atau surat tanah. Dengan cara memberikan sosialisasi akan membuat masyarakat mengerti bahwa surat tanah atau akte autentik merupakan bukti kepemilikan tanah.<sup>65</sup>

Peraturan hukum yang semakin baik dan tepat akan memungkinkan penegakan yang baik pula. Begitu juga dengan sebaliknya, peraturan yang semakin tidak baik dan tepat akan semakin sulit penegakan hukumnya. Dalam penegakan hukum harus memiliki kebijakan yang dapat melindungi setiap masyarakat. kebijakan hukum pidana tidak semata-mata pekerjaan teknik perundang-undangan yang dapat dilakukan secara yuridis normatif dan sistematis-dogmatik, tetapi juga memerlukan pendekatan yuridis faktual berupa pendekatan

---

<sup>64</sup> Hasil wawancara dengan Josua Edi Pardamenta Tarigan jabatan Bhabinkamtibmas Polsek Manduamas, Selasa, tanggal 22 Februari 2022, pukul 09.43 WIB.

<sup>65</sup> Hasil wawancara dengan Josua Edi Pardamenta Tarigan jabatan Bhabinkamtibmas Polsek Manduamas, Selasa, tanggal 22 Februari 2022, pukul 09.43 WIB.

sosiologis, historis dan komparatif, bahkan memerlukan pula pendekatan komprehensif dari berbagai disiplin ilmu sosial lainnya.

Kebijakan hukum tidak terlepas dari politik hukum pidana itu sendiri. Menurut Prof. Sudarto kebijakan hukum pidana atau politik hukum pidana adalah:<sup>66</sup>

1. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat.
2. Kebijakan negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa dipergunakan untuk mengekspresikan yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai yang dicita-citakan.

Usaha untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak dapat terlepas dari tujuan penanggulangan kejahatan, jadi kebijakan atau politik hukum juga merupakan bagian dari politik kriminal. Dengan perkataan lain dilihat dari sudut politik kriminal, maka politik hukum pidana identik dengan hukum pidana dan usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana merupakan bagian dari usaha kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).

Menurut Muladi, penegakan kebijakan hukum pidana merupakan bagian integral dari kebijakan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. penegakan hukum pidana pada hakikatnya merupakan kebijakan melalui beberapa tahap:<sup>67</sup>

---

<sup>66</sup> Edwirman. 2003. *Perlindungan Hukum Bagi Korban Kasus-Kasus Pertanahan*. Medan: Pustaka Bangsa Press. halaman. 233.

<sup>67</sup> *Ibid.*, halaman. 234.

1. Tahap formulasi, yaitu tahap penegakan hukum *in abstracto* oleh Badan Pembuat Undang-Undang, tahap ini disebut dengan tahap kebijakan legislatif.
2. Tahap aplikasi, yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat penegak hukum mulai dari Kepolisian sampai pengadilan, tahap ini disebut dengan tahap kebijakan yudikatif.
3. Tahap eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkrit oleh aparat-aparat pelaksana pidana, tahap ini disebut tahap kebijakan eksekutif atau administratif.

Aparat penegak hukum di lembaga yudikatif dapat berpedoman kepada aturan yang ada dalam Undang-Undang baru itu. Dalam praktek saat ini pihak yudikatif masih mengacu kepada peraturan-peraturan di bidang pertanahan, yang tidak ada mengatur secara tegas kebijakan pidana di dalamnya. Akibatnya dalam penerapan hukum selalu terjadi penyimpangan-penyimpangan, misalnya dalam musyawarah mengenai ganti rugi tanah, para pihak yang membutuhkan tanah melakukan berbagai upaya intimidasi untuk mendapatkan tanah, sehingga pemilik tanah sering pihak yang menjadi korban. Sedangkan kebijakan eksekutif dalam penegakan hukum mengenai penyerobotan tanah terlihat belum memberikan perlindungan hukum terhadap korban, karena dalam penerapan hukum itu pihak eksekutif lebih cenderung melindungi kepentingan pihak yang memerlukan tanah baik untuk kepentingan umum maupun swasta.

Adapun penegakan hukum terhadap kejahatan penyerobotan tanah ini, dalam berbagai upaya. Ada 2 (dua) langkah yang dapat ditempuh dalam upaya penyelesaian permasalahan pertanahan secara umum, yaitu:<sup>68</sup>

1. Non-Litigasi; melakukan mediasi untuk negosiasi atau musyawarah kekeluargaan antara pihak yang bersengketa. Dalam rangka mencapai *win-win solution*, mediasi juga dapat melibatkan pihak ketiga sebagai penengah atau mediator.

Pihak ketiga dimaksudkan di sini juga termasuk melibatkan instansi BPN sebagai mediator. Berdasarkan Peraturan Kepala BPN RI Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan, kasus pertanahan adalah sengketa, konflik dan perkara pertanahan yang disampaikan kepada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia untuk mendapatkan penanganan, penyelesaian sesuai peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pertanahan nasional.

2. Litigasi; menempuh jalur hukum dengan mengajukan kasus pertanahan di depan persidangan. Ada dua aspek yang dimungkinkan muncul dari adanya sengketa pertanahan yang dihadirkan di depan persidangan, yaitu:

a. Dapat berupa aspek hukum perdata; yang didasarkan pada substansi persoalan hukumnya yang lebih besar menyentuh aspek privat, sehingga penyelesaiannya menempuh jalur hukum formil keperdataan yang diatur dalam KUHPerdata, seperti; sengketa waris, sengketa wanprestasi, sengketa perbuatan melawan hukum.

---

<sup>68</sup> Rahmat Ramadhani. 2020. *Dasar-Dasar Hukum Agraria*. Medan: CV. Pustaka Prima. halaman. 216.



- b. Dapat berupa aspek hukum pidana; yang didasarkan pada alat bukti yang menunjukkan adanya perbuatan pidana dalam suatu sengketa tanah, sehingga jalur hukum pidana yang ditempuh, seperti; adanya pemalsuan surat (263, 264 KUHP), Penipuan (378 KUHP), Penggelepan (372 KUHP).

Penegakan hukum dengan cara litigasi dilakukan secara aspek hukum pidana yang membuat pemilik tanah dapat mengatasi persoalan tanah ini. Adanya cara litigasi dapat memungkinkan pemilik tanah yang dirugikan dari tindakan pelaku penyerobotan tanah dapat terselesaikan. Adapun pasal yang akan dikenakan terhadap pelaku penyerobotan tanah adalah Pasal 385 KUHPidana, bahwa menguasai tanpa hak yang bukan haknya dengan kata lain menggambarkan adanya hubungan hukum yang tidak sah antara pelaku dengan tanah yang dikuasainya. Ada penegasan kata “tanpa hak” dalam penguasaan tanah yang dilakukan pelaku, sehingga menunjukkan adanya pihak lain yang memiliki hak atas tanah, dengan ancaman hukuman 4 (empat) tahun penjara.

Permasalahan pertanahan bertalian erat dengan tindak kejahatan tanah. Oleh karenanya, dalam hal upaya penanggulangan kejahatan terhadap tanah, pada hakekatnya tidak hanya terpaku pada upaya aparat penegak hukum dalam menanggulangi tindak kejahatan. Penanggulangan juga membutuhkan peran semua pihak meliputi instansi Badan Pertanahan Nasional (BPN) maupun instansi lain terkait dengan perannya sebagai *stakeholder* pemerintah di bidang legalitas hak atas tanah. Demikian juga dengan peran masyarakat dalam konteks pihak pemilik atau pemegang hak atas tanah. Peran masing-masing pihak terurai dalam

3 (tiga) tahap upaya penanggulangan kejahatan terhadap tanah sebagaimana diuraikan dibawah ini, yaitu:<sup>69</sup>

1. Upaya Pre-Emtif

Yang dimaksud dengan upaya pre-emptif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh subjek pemilik atau pemegang hak atas tanah untuk mencegah terjadinya kejahatan terhadap tanah. Target dari upaya ini adalah hilangnya niat pihak lain untuk melakukan kejahatan terhadap tanah yang dimiliki oleh seseorang meskipun ada kesempatan dari pihak yang akan melakukan kejahatan terhadap tanah.

Upaya pre-emptif dimaksud adalah dengan cara melaksanakan kewajiban yang dibebankan oleh pemilik tanah selaku pemegang hak atas tanah. Kewajiban tersebut ada 2 (dua) aspek, yaitu kewajiban administrasi dan kewajiban fisik.

Pertama, kewajiban administrasi meliputi kewajiban kelengkapan data-data yuridis sebagai bukti tertulis tentang adanya hubungan hukum antara bidang tanah yang dikuasai dengan subjek hukum (orang atau badan hukum) yang berhak menguasai bidang tanah tersebut. Kelengkapan data yuridis dimaksud lazim disebut dengan alas hak atas tanah.

Kedua, kewajiban fisik terhadap bidang tanah meliputi; pemasangan dan pemeliharaan patok tanda batas; menjaga dan merawat bidang tanah sekaligus menggunakan, memanfaatkan dan memetik hasil dari bidang tanah yang dikuasai sesuai dengan peruntukan pemanfaatan bidang tanah yang diberikan kepada seseorang atau badan hukum.

---

<sup>69</sup> *Ibid.*, halaman. 218.

## 2. Preventif

Upaya-upaya preventif ini adalah tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan terhadap tanah. Upaya preventif ini lebih menitikberatkan terlaksananya pendaftaran tanah dalam rangka tercapainya jaminan kepastian hukum terhadap hak atas tanah sehingga upaya preventif ini berisikan kewajiban-kewajiban masyarakat untuk mendaftarkan bidang tanah yang dimiliki atau dikuasai.

Untuk mencapai tujuan tersebut tentunya pihak yang paling aktif berperan adalah masyarakat sebagai subjek hak dan institusi BPN sebagai perpanjangan tangan negara di Indonesia yang juga tidak terlepas dari keberadaan institusi lain terkait dengan izin penggunaan dan pemanfaatan atas tanah dimaksud.

Pada upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukan kejahatan. Dengan kata lain, tanah yang telah terdaftar (bersertifikat) akan lebih terjamin kepastian hukumnya sehingga menutup celah peluang pihak lain berbuat kejahatan terhadap tanah dimaksud. Meskipun pada kenyataannya banyak fakta menunjukkan permasalahan kejahatan terhadap tanah juga seputar adanya bidang tanah yang tumpang tindih, maupun sertifikat ganda.

## 3. Represif

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana atau kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman. Tentu dalam upaya ini yang berperan adalah pihak penegak hukum baik kepolisian, kejaksaan, maupun hakim di lingkungan peradilan pidana yang

tentunya tidak terlepas dari adanya pihak pelapor dan terlapor serta pihak saksi-saksi (tidak menutup kemungkinan dari institusi pemerintah termasuk BPN) dalam kaitan terjadinya tindak kejahatan tanah.

Upaya-upaya yang telah dilaksanakan pada tahap upaya pre-emptif maupun preventif menjadi faktor penunjang sebagai alat bukti pada upaya preventif, sehingga ketiga upaya penanggulangan kejahatan terhadap tanah sebagaimana diuraikan di atas saling bertautan dan saling mendukung.

Polisi merupakan alat penegak hukum yang dapat memberikan perlindungan, pengayoman, serta mencegah timbulnya kejahatan dalam kehidupan masyarakat. Hal ini didasarkan pada peran kepolisian sebagai salah satu fungsi negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Upaya kepolisian merupakan bagian integral dari kebijakan sosial (*social policy*) yang berisikan usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare policy*) dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat (*social defence policy*) sehingga tujuan akhir atau tujuan utama dari kebijakan kriminal (*criminal policy* ialah) adalah perlindungan kepada masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.<sup>70</sup>

Secara umum upaya kepolisian dalam menanggulangi kejahatan terhadap tanah yang termasuk dalam istilah *penal policy* maupun *criminal policy* dengan dua cara yaitu; **Pertama**, melalui Kebijakan *Penal* yang menitik beratkan pada sifat represif setelah suatu tindak pidana terjadi dengan dua dasar yaitu penentuan perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana dan sanksi apa yang

---

<sup>70</sup> Rahmat Ramadhani. *Penanggulangan Kejahatan Terhadap Tanah*. EduTech. Vol. 2. No. 2. September. 2016. halaman. 12.

sebaiknya di gunakan atau dikenakan kepada si pelanggar. *Kedua*, melalui Kebijakan *Non-Penal* yang lebih bersifat tindakan pencegahan maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan baik secara langsung atau tidak langsung.<sup>71</sup>

Perlindungan hukum bagi korban dalam kasus pertanahan yang menggunakan saran penal ada beberapa pedoman atau prinsip-prinsip pembatasan (*the limiting principles*) yang mendapatkan perhatian Nigel Walker yang pernah mengajukan prinsip-prinsip perubahan antara lain:<sup>72</sup>

1. Jangan hukum pidana digunakan semata-mata untuk tujuan pembalasan atau retributif;
2. Jangan menggunakan hukum pidana untuk memidana perbuatan yang tidak merugikan atau membahayakan;
3. Jangan menggunakan hukum pidana untuk mencapai suatu tujuan yang dapat dicapai secara lebih efektif dengan saran-sarana lain yang lebih ringan.
4. Jangan menggunakan hukum pidana apabila kerugian atau bahaya yang timbul dari pidana lebih besar dari kerugian atau bahaya dari perbuatan atau tindak pidana itu sendiri;
5. Larangan-larangan hukum pidana jangan mengandung sifat lebih berbahaya dari perbuatan yang akan dicegah;
6. Hukum pidana jangan memuat larangan-larangan yang tidak mendapat dukungan kuat dari publik;

---

<sup>71</sup> *Ibid.*,

<sup>72</sup> Edwirman. 2003. *Perlindungan Hukum Bagi Korban Kasus-Kasus Pertanahan*. Medan: Pustaka Bangsa Press. halaman. 236.

7. Hukum pidana jangan memuat larangan atau ketentuan-ketentuan yang tidak dapat dilaksanakan atau dipaksakan (*“unenfor-ceable”*).

Kebijakan hukum pidana mengenai perlindungan korban dalam kasus ganti rugi tanah untuk masa yang akan datang, dalam menerapkan sanksi ganti rugi tanah hendaknya pada kebijakan kesejahteraan sosial (*sosial welfare policy*) sebagaimana dicantumkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, sehingga kebijakan hukum pidana jangan lagi menggunakan sistem tunggal (diancam dengan satu jenis sanksi) saja, tetapi perlu dipikirkan adanya suatu sistem atau alternatif lain yang lebih memfokuskan pada dasar pembaharuan hukum pidana di Indonesia.

Kebijakan hukum pidana yang tepat dalam kasus-kasus pertanahan mengenai penyerobotan tanah diperlukan adanya kebijakan yang bersifat *imperatief* (menentukan) karena kebijakan *imperatief* yaitu hukuman yang mengikat serta harus dilaksanakan sekaligus oleh terdakwa, misalnya terdakwa dijatuhi pidana pokok (hukuman badan atau denda) juga dapat diberikan pidana tambahan kepada korban sesuai dengan kerugian yang diderita oleh korban.

Perlindungan hukum bagi korban-korban kasus pertanahan dapat diperhatikan faktor-faktor yang bersifat yuridis, praktis dan etis. Faktor yuridis merupakan landasan untuk berpijak di dalam pelaksanaan penyerobotan tanah yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang ada hubungannya dengan penyerobotan tanah. Sedangkan faktor praktis adalah hal-hal yang menyangkut masalah alamiah dalam pelaksanaan penyerobotan tanah dapat mempertimbangkan dengan cara melakukan mediasi antara korban dan pelaku

penyerobotan tanah dalam menyelesaikannya. Kemudian secara faktor etis dapat diperhatikan dengan nilai-nilai kepatutan, keseimbangan dan kewajaran di dalam membuktikan kepemilikan tanah tersebut, sehingga bagi yang memiliki surat tanah atau akte autentik adalah pemilik tanah dan pihak yang berkepentingan dengan tanah.

Perhatian kriminologi terhadap kebijakan dalam perlindungan hukum bagi korban kasus-kasus pertanahan mengenai penyerobotan tanah pada masa yang lalu masih bersifat abstrak, karena penerapan hukum yang diterapkan masih tertuju kepada penghukuman pelaku. Sedangkan kebijakan hukum pidana yang diharapkan korban pada masa yang akan datang harus bersifat konkrit dalam arti proses pemidanaannya di samping penerapan hukuman (penal) terhadap pelaku juga sekaligus memberikan penghukuman yang bersifat melindungi korban, misalnya hukuman denda dan pembayaran ganti rugi atau kompensasi atas bentuk-bentuk hukuman lain yang dapat memberikan kesejahteraan kepada korban.

Kebijakan *nonpenal* dalam perkara pidana atas usaha penanggulangan kejahatan mengenai pertanahan atau lebih jauh dikatakan pencegahan tanpa harus menggunakan sistem peradilan perdata. Upaya penanggulangan nonpenal tersebut menurut Soetandyo Wignyosoebroto ada 4 (empat) cara yang dapat dilakukan yaitu:<sup>73</sup>

1. Self-redress, cara mengambil tindakan sendiri untuk memulihkan apa yang dipandang sebagai;

---

<sup>73</sup> *Ibid.*, halaman. 239.

2. Negosiasi atau perlindungan langsung antara pihak-pihak yang berkonflik;
3. Mediasi atau perundingan dengan menggunakan bantuan perantara seseorang atau pihak ketiga yang bijak dengan maksud sederhana mempertahankan kepentingan antara pihak-pihak yang tengah berkonflik;
4. Arbitrasi atau usaha perdamaian atas dasar wibawa seseorang penengah yang berkemampuan mendesak sana, mendesak sini, sehingga tercapai titik kesepakatan yang seimbang antara pihak-pihak.

Upaya-upaya penyelesaian kasus pertanahan sebagaimana tersebut di atas dan dikaitkan dengan pendapat Soetando Wignyosoebroto tentang upaya penyelesaian *nonpenal*, dapat ditanggulangi dengan cara mediasi atau perundingan atau perdamaian dengan bantuan pihak ketiga untuk mempertemukan kepentingan antara pihak yang membutuhkan tanah dengan pemilik tanah, maka upaya sanksi tambahan ini merupakan perlindungan yang terbaik bagi korban dalam kasus-kasus pertanahan pada masa yang akan datang. Sanksi *nonpenal* itu akan berhasil tergantung pada faktor-faktor antara lain:<sup>74</sup>

1. Sanksi *nonpenal* itu harus sesuai untuk mendampingi pidana pokok yang dilakukan.
2. Sanksi *nonpenal* itu harus dapat diterima sebagai pidana tambahan oleh masyarakat.
3. Sanksi *nonpenal* harus diperhitungkan manfaat atas dasar biaya dan hasil sebagai keuntungan dan kerugian akibat tindak pidana.

---

<sup>74</sup> *Ibid.*, halaman. 241.



4. Penerapan sanksi *nonpenal* harus dirasakan sebagai kebutuhan di dalam kerangka sistem hukum pidana.
5. Adanya kesiapan infrastruktur pendukung yang memadai.

Kepolisian yang termasuk juga dalam penegakan hukum (*law enforcement*) harus menjunjung tinggi kode etik polisi. Etika profesi kepolisian memuat 3 (tiga) substansi etika, yaitu etika pengabdian, kelembagaan dan negara yang dirumuskan dan disepakati oleh semua anggota kepolisian Negara Republik Indonesia sehingga menjadi berurusan dengan sebagai Kode Perilaku professional Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kode etik yang memuat komitmen moral setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kristalisasi nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Tribrata dan dibimbing oleh nilai-nilai luhur Pancasila.<sup>75</sup>

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 14. Setiap Anggota Polri dalam melaksanakan tugas penegakan hukum sebagai penyelidik, penyidik pembantu, dan penyidik dilarang:

- a. mengabaikan kepentingan pelapor, terlapor, atau pihak lain yang terkait dalam perkara yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menempatkan tersangka di tempat bukan rumah tahanan negara/Polri dan tidak memberitahukan kepada keluarga atau kuasa hukum tersangka;
- c. merekayasa dan memanipulasi perkara yang menjadi tanggung jawabnya dalam rangka penegakan hukum;
- d. merekayasa isi keterangan dalam berita acara pemeriksaan;
- e. melakukan pemeriksaan terhadap seseorang dengan cara memaksa untuk mendapatkan pengakuan;
- f. melakukan penyidikan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan karena adanya campur tangan pihak lain;

---

<sup>75</sup> Rahmat Ramadhani. 2020. *Hukum & Etika Profesi Hukum*. Deli Serdang: PT. Bunda Media Grup. halaman. 59.

- g. menghambat kepentingan pelapor, terlapor, dan pihak terkait lainnya yang sedang berperkara untuk memperoleh haknya dan/atau melaksanakan kewajibannya;
- h. merekayasa status barang bukti sebagai barang temuan atau barang tak bertuan;
- i. menghambat dan menunda-nunda waktu penyerahan barang bukti yang disita kepada pihak yang berhak sebagai akibat dihentikannya penyidikan tindak pidana;
- j. melakukan penghentian atau membuka kembali penyidikan tindak pidana yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. melakukan hubungan atau pertemuan secara langsung atau tidak langsung di luar kepentingan dinas dengan pihak-pihak terkait dengan perkara yang sedang ditangani;
- l. melakukan pemeriksaan di luar kantor penyidik kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- m. menangani perkara yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.

Faktor penegak hukum yang terkait langsung dalam proses penegakan hukum adalah kepolisian, kejaksaan, kehakiman, pengacara dan notaris mempunyai peranan yang sangat penting bagi keberhasilan penegakan hukum dalam masyarakat. Penegakan hukum yang memungkinkan ditegaskannya hukum dan keadilan dalam masyarakat apabila para penegak hukum tersebut mempunyai integritas moral yang tinggi.

Para penegak hukum di dalam masyarakat masih banyak yang tidak mempunyai integritas moral yang tinggi yaitu: (a) Kejujuran, (b) Tidak konsisten dalam menegakkan hukum, (c) Mentalitas penegak hukum yang rusak, sehingga tidak dapat menahan diri dari godaan-godaan kebendaan. Akhirnya keputusan-keputusan mencerminkan suatu keadilan yang responsif yaitu suatu keadilan yang benar-benar didasari pertimbangan-pertimbangan yang adil sesuai dengan keinginan pihak-pihak yang berkepentingan akan tanah atau pemilik tanah.

Proses pengaduan yang dilakukan pemilik tanah kepada Kepolisian Polsek Mandumasa yang terjadi atas penyerobotan tanah ini telah terjadi berlangsung

sangat lama sejak tahun 2007 sampai sekarang ini, namun belum mendapat kepastian hukum. Padahal sudah dilakukan pengaduan ke kepolisian polsek manduamas dan dilakukan proses hukum di TK Polres Tapteng dari wawancara dengan bhabinkamtibmas. Jika dilihat pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 14 huruf g, yaitu; menghambat kepentingan pelapor, terlapor, dan pihak terkait lainnya yang sedang berperkara untuk memperoleh haknya dan/atau melaksanakan kewajibannya. Kode etik peraturan kepolisian tersebut sampai saat ini belum ada jawaban ke pengadilan atas perkara penyerobotan tanah itu.

Pemilik tanah melakukan upaya represif dalam melaporkan kasus ini ke pihak kepolisian untuk penegakan hukum (*law enforcement*). Namun belum mencapai titik terang atas kasus ini sehingga di kemudian hari kekhawatiran atas kejahatan ini membuat masyarakat sekitar jadi semakin waspada akan bahayanya membeli tanah tanpa tahu yang mempunyai tanah itu sebelumnya. Adapun pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) turut ikut serta dalam menghadapi kasus seperti ini supaya sertifikat kepemilikan alas hak atas tanah menjadi lebih kuat.

Kepolisian juga dinilai terlalu lambat dalam mengatasi masalah pertanahan yang dilakukan oleh pelaku penyerobotan tanah. Dalam hal ini seolah-olah masalah tentang tanah adalah hal yang dianggap mudah. Padahal banyak masalah tanah yang di kecamatan sirandorong, bukan hanya pemilik tanah ini saja yang memiliki. Tapi ada sekitar 10 (sepuluh) kasus yang terjadi dalam beberapa tahun,

namun sampai sekarang masih belum dapat kepastian hukum yang jelas atas kepemilikan tanah.

### **C. Hambatan dan Kendala Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyerobotan Tanah di Kecamatan Sirandorung**

Mewujudkan dan menegakkan hukum pidana di Indonesia tidaklah semudah menuliskan serta mengucapkannya. Hal ini disebabkan banyak hambatan dan tantangan yang tidak lagi sebatas retorika, melainkan sudah menjadi realita yang tidak dapat dihindari apabila ditunda-tunda. Dalam penegakan hukum melalui sistem pidana yang telah berlaku di Indonesia terdapat kendala-kendala atau hambatan yang bersifat prinsipil substansil dan klasik. Salah satu hambatan tersebut adalah asas legalitas yang menegaskan bahwa hukum tidak diberlakukan surut terhadap tindak pidana yang terjadi sebelum Undang-Undang dikeluarkan atau diundangkan.

Substansi peraturan perundang-undangan kurang lengkap dan banyak kelemahan (*loopholes*) sehingga memberikan peluang penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegakan hukumnya. Hambatan lain yang mendasar antara lain masih lemahnya kesadaran dan tanggung jawab berbangsa dan bernegara dalam menghasilkan produk peraturan perundang-undangan yang pada akhirnya tidak terlepas dari maraknya korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Penegakan hukum yang lemah dalam menindaklanjuti perkara penyerobotan tanah ini membuat masyarakat semakin yakin bahwa ruang lingkup aparat penegak hukumnya memiliki kepentingan tersendiri untuk memperlama kasus ini.

Hambatan yang dialami pemilik tanah yaitu dari pihak kepolisian melamakan proses penyelesaian terhadap kasus ini. Sehingga kasus ini tidak

terselesaikan dari tahun 2007 sampai saat ini, belum ada kepastian dari pihak berwajib. Selain itu terdapat hambatan yang pada saksi batas karena tidak semua dari saksi dapat meluangkan waktu untuk berkumpul karena kesibukannya. Di satu sisi pelaku penyerobotan tanah memberikan saksi fasilitas dengan memberikan uang kepada masing-masing saksi.<sup>76</sup>

Kendala yang dialami pemilik tanah yakni pelaku penyerobotan yang memberikan fasilitas berupa uang kepada masing-masing saksi batas agar tidak dapat meluangkan waktu untuk berkumpul dalam menjelaskan batas-batas tanah tersebut. Keluarga pelaku penyerobotan tanah juga turut serta untuk mempertahankan pendapatnya terkait tanah yang dimiliki, pelaku beserta keluarganya tetap pada prasangka bahwa tanah yang dimiliki adalah tanah nenek moyangnya atau tanah warisan. Inilah yang menjadikan persoalan kasus-kasus penyerobotan tanah di kecamatan sirandorung masih belum selesai.<sup>77</sup>

Hambatan dan kendala yang dialami oleh pemilik tanah membuat masyarakat di kecamatan sirandorung, semakin berhati-hati dalam membeli tanah di wilayahnya, maka harus ada pembentukan Pengadilan Khusus Pertanahan agar memberikan kepastian hukum. Ada beberapa alasan pembentukan Pengadilan Khusus Pertanahan dinilai perlu dan penting untuk merespon lonjakan angka sengketa, konflik dan perkara pertanahan yang terjadi selami ini di Indonesia. berikut beberapa ulasannya, antara lain;<sup>78</sup>

---

<sup>76</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Ali jabatan perwakilan warga Desa Muara Ore Kecamatan Sirandorung, Minggu, tanggal 06 Maret 2022, Pukul 17. 31 WIB.

<sup>77</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Ali jabatan perwakilan warga Desa Muara Ore Kecamatan Sirandorung, Minggu, tanggal 06 Maret 2022, Pukul 17. 31 WIB.

<sup>78</sup> Rahmat Ramadhani. 2020. *Dasar-Dasar Hukum Agraria* Medan: CV. Pustaka Prima. halaman. 221.

1. Masalah tanah merupakan masalah khusus atau spesifik; memerlukan pengetahuan khusus. Ketika sengketa tersebut diajukan ke pengadilan untuk diperiksa dan diputus guna mendapatkan keadilan, niscaya dibutuhkan hakim yang menguasai hukum agraria karena dalam realita hakim yang memutus perkara agraria memiliki pengetahuan hukum yang umum saja.
2. Sejumlah besar kasus sengketa tanah di Indonesia belum dapat di selesaikan secara tuntas oleh pengadilan umum; sejumlah besar kasus sengketa tanah yang terjadi di Indonesia tidak mampu diselesaikan dengan tuntas oleh lembaga peradilan nasional dan mengakibatkan sengketa pertanahan yang berlarut-larut dan tidak adanya kepastian hukum atas status kepemilikan tanah. Putusan *incraht* satu kasus dapat memakan waktu bertahun-tahun lamanya. Hal ini menambah beban waktu dan tenaga aparat pertanahan dalam berperkara di pengadilan yang dapat mengganggu kelancaran pelayanan pertanahan kepada masyarakat, maka asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya belum terwujud.
3. Alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan masih memiliki banyak kelemahan; dalam penyelesaian sengketa pertanahan yang dihadapi oleh Badan Pertanahan Nasional ada beberapa kelemahan tersebut. Kelemahan dimaksud adalah:
  - a. mekanisme eksekusi yang sulit. Jika salah satu pihak tidak bersedia melaksanakan isi perdamaian atau kesepakatan yang telah terjadi dalam mediasi, maka pihak lain tidak dapat memaksa agar pihak lawan melaksanakannya. Karena itu, cara yang dapat ditempuh adalah dengan

mengajukan gugatan ke pengadilan, sehingga pada akhirnya perkara tersebut memerlukan waktu penyelesaian yang cukup lama;

- b. proses mediasi sangat bergantung kepada itikad baik para pihak untuk menyelesaikan masalahnya. Hal itu berarti, bahwa para pihak yang bersengketa harus benar-benar bersedia menerima dan melaksanakan kesepakatan yang terjadi melalui mediasi.
- c. Jika di dalam mediasi tidak dilibatkan penasihat hukum atau *lawyer* sangat mungkin fakta hukum yang penting tidak disampaikan kepada mediator sehingga dapat mengakibatkan kesepakatan (keputusan) menjadi bias.
- d. Kewenangan pembatalan sertifikat; suatu sertifikat yang merupakan produk dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) dapat dibatalkan oleh putusan Pengadilan apabila terjadi perkara, sehingga mengakibatkan kurang kuatnya kepemilikan sertifikat tersebut. Berdasarkan hal ini, Badan Pertanahan Nasional (BPN) tidak dapat mengintervensi Putusan Pengadilan.

Peneliti melihat bahwa masyarakat sirandorung sangat menanti sebuah keadilan dari penegak hukum setempat bagi mereka yang memiliki hak milik atas tanah dengan memiliki akta jual beli diambil alih haknya dengan orang yang tidak memiliki alat bukti sama sekali hanya saja dia berpegang teguh terhadap pendapatnya bahwa tanah tersebut merupakan milik nenek moyangnya dahulu. Meskipun diketahui hal ini sudah jelas di atur di dalam Undang-undang akan tetapi dalam penerapannya masih terbilang cukup lemah, sehingga sampai saat ini masih banyak terjadi kasus penyerobotan tanah yang semakin menjadi di wilayah kecamatan sirandorung.

Aparat penegak hukumnya memiliki kepentingan tersendiri untuk kasus penyerobotan tanah ini, sehingga dapat dimungkinkan bahwa diperlukan pembentukan Pengadilan Khusus Pertanahan untuk mengatasi segala macam jenis-jenis kasus pertanahan seperti sengketa, konflik, dan perkara pertanahan. Adanya pengadilan khusus pertanahan tidak memerlukan pengaduan kepada pihak kepolisian, seperti halnya dalam kasus hukum perdata tidak diperlukan laporan pengaduan ke pihak polisi. Jika Pengadilan Khusus Pertanahan dibuat memungkinkan masyarakat secara langsung membuat perkara pertanahan ke Pengadilan Khusus Pertanahan, sehingga tidak membuat kasus penyerobotan tanah yang terjadi di kecamatan sirandorung terlalu lama sampai bertahun-tahun dan tidak membuat masyarakat terlalu khawatir dalam penegakan hukumnya. Apabila pembentukan Pengadilan Khusus Pertanahan dapat terjadi, bisa dipastikan masyarakat yang tanahnya bermasalah dapat mudah diatasi tanpa harus menunggu lama ataupun bertahun-tahun.



## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan:

1. Bentuk tindak pidana yang terjadi di kecamatan sirandorung adalah penyerobotan tanah. Pasal yang dikenakan dalam tindak pidana penyerobotan tanah terhadap pelaku yaitu pasal 167, pasal 168, pasal 263 dan pasal 264, asal 385 KUHPidana, tergantung dari jenis tindakan pidana yang dilakukan pelaku penyerobotan tanah terhadap pemilik tanah.
2. Penegakan hukum dalam tindak pidana penyerobotan yang terjadi di kecamatan sirandorung adalah lemahnya tindakan aparat penegak hukumnya dalam menyelesaikan kasus ini. Upaya hukum secara represif dilakukan dalam menindaklanjuti ke pihak kepolisian polsek manduamas. Sehingga dari pihak kepolisian polsek manduamas sudah melimpahkan kasus tersebut ke TK polres tapteng (tapanuli tengah), namun masih belum ada kejelasan ataupun kepastian hukum terhadap kasus tindak pidana penyerobotan tanah.
3. Hambatan dan kendala dalam penegakan hukum terhadap pelaku penyerobotan tanah yang terjadi di kecamatan sirandorung, yaitu kasus penyerobotan tanah ini sudah lama terjadi dari mulai tahun 2007 sampai dengan sekarang ini masih belum kepastian dan pelaku memberikan fasilitas berupa uang kepada saksi batas. Jika, dilihat dari aparaturnya penegak hukum yang masih memperlama kasus tersebut, maka harus dibentuk Pengadilan Khusus Pertanahan untuk mempercepat kasus penyerobotan tanah tersebut.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka disarankan sebagai berikut:

1. Sebaiknya pelaku tindak pidana penyerobotan tanah yang terjadi di kecamatan sirandorung dapat diproses cepat agar tindakan yang dilakukan oleh pelaku tidak membuat pemilik tanah dirugikan dan masyarakat yang mempunyai tanah di kecamatan sirandorung juga dapat terbantu mengatasi penyerobotan tanah tersebut.
2. Harusnya aparaturnya penegak hukum yakni kepolisian polsek manduamas harus berkomitmen untuk dapat cepat menyelesaikan kasus tindak pidana penyerobotan tanah ini sehingga tidak akan menunggu lama agar kasus ini dapat terselesaikan. Pihak kepolisian polsek manduamas juga harus memberikan informasi secara terbuka terhadap kelanjutan kasus penyerobotan tanah ini dan memastikan pelaku tidak melakukan tindakannya yang dapat merugikan pemilik tanah.
3. Sebaiknya pembentukan Pengadilan Khusus Pertanahan diperlukan guna mempercepat kasus-kasus yang terjadi dalam masalah tanah dan tidak memerlukan laporan pengaduan ke pihak kepolisian atas kejadian ini. Seperti halnya dalam kasus tanah secara hukum perdata tidak memerlukan laporan pengaduan polisi melainkan langsung melalui pengadilan. Jika pembentukan Pengadilan Khusus Pertanahan terjadi yang mana dalam hal ini pengadilan tidak boleh membedakan antara kasus tanah secara perdata dan pidana, maupun antara kasus pertanahan biasa dan kasus pertanahan tinggi.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Andi Hartanto. 2015. *Panduan Lengkap Hukum Praktisi Kepemilikan Tanah*. Surabaya: Laksbang Justitia.
- Andi Hamzah. 2019. *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Angger Sigit Pramukti dan Erdha Widyanto. 2015. *Awas Jangan Beli Tanah Sengketa*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Badan Pusat Statistik. 2020. *Kecamatan Sirandorung Dalam Angka 2020*. Kabupaten Tapanuli Tengah: CV. Rilis Grafika.
- Edwirman. 2003. *Perlindungan Hukum Bagi Korban Kasus-Kasus Pertanahan*, Medan: Pustaka Bangsa Press.
- Hasim Purba Dkk. 2006. *Sengketa Pertanahan dan Alternatif Pemecahan Studi Kasus di Sumatera Utara*, Medan: CV. Cahaya Ilmu.
- Ida Hanifa, dkk, 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU)*, Medan: CV. Pustaka Prima.
- Mhd. Yamin Lubis dan Rahim Lubis. 2008. *Hukum Pendaftaran Tanah*, Bandung: CV.Mandar Maju.
- Rahmat Ramadhani. 2020. *Dasar-Dasar Hukum Agraria*, Medan: CV. Pustaka Prima.
- Rahmat Ramadhani. 2018. *Hukum Agraria (Suatu Pengantar)*. Medan: UMSU Press.
- Rahmat Ramadhani. 2021. *Hukum Acara Peradilan Anak*, Medan: UMSU Press.
- Rahmat Ramadhani. 2020. *Hukum & Etika Profesi Hukum*, Deli Serdang: PT. Bunda Media Grup.
- Rahmat Ramadhani. 2018. *Beda Nama Dan Jaminan Kepastian Hukum Sertifikat Hak Atas Tanah*, Medan:CV. Pustaka Prima.
- Teguh Prasetyo. 2017. *Hukum Pidana*. Depok: Rajawali Pers.

## **B. Jurnal**

- Erwin Asmadi, "Rumusan Delik Pidana Bagi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial", *De Lega Lata*, Vol.6, No.1, Juli 2020.
- Fajaruddin, "Pembatalan Perjanjian Jual Beli Hak Atas Tanah Akibat Adanya Unsur Khilaf", *De Lega Lata*, Vol.2, No.2, Desember 2017.
- Rahmat Ramadhani, "Legalisasi Aset Tanah Dan Asupan Modal Usaha Menengah Kecil Masyarakat", *Seminar Nasional Kewirausahaan*, Vol.2, No.1, 2021.
- Mhd. Teguh Syuhada Lubis, "Reformulasi Hukum Penanganan Tindak Pidana Kekerasan di Lingkungan Pendidikan dalam Upaya Perlindungan Profesi Guru", *De Lega Lata*, Vol.6, No.1, Juli 2020.
- Ida Hanifah, "Peluang Tenaga Asing untuk Bekerja di Indonesia Berdasarkan Rancangan Undang-undang Cipta Kerja", *De Lega Lata*, Vol.6, No.1, Juni 2021.
- Padian Adi Salamet Siregar dan Ismail Koto, "Syarat Objektifitas dan Subjektifitas Penanguhan Penahanan", *De Lega Lata*, Vol.4, No.2, Desember 2019.
- Rahmat Ramadhani, "Pendaftaran Tanah Sebagai Langkah Untuk Mendapatkan Kepastian Hukum Terhadap Hak Atas Tanah", *SOSEK: Jurnal Sosial dan Ekonomi*, Vol.2, No.1, Juni 2021.
- Rahmat Ramadhani, "Jaminan Kepastian Hukum yang Terkandung Dalam Sertifikat Hak Atas Tanah", *De Lega Lata*, Vol.2, No.1, Juni 2017.
- Rahmat Ramadhani, "Penanggulangan Kejahatan Terhadap Tanah", *Jurnal EduTech*, Vol.2, No.2, September 2016.
- Rahmat Ramadhani, "Konstruksi Hukum Kepemilikan Bangunan Di Atas Tanah Hak Milik Orang Lain Berdasarkan Perjanjian Build Operate And Transfer (BOT)", *Jurnal EduTech*, Vol.4, No.1, Maret 2018.
- Rachmad Aduh, "Kajian Hukum Rekam Medis Sebagai Alat Bukti Malapraktik Medis", *De Lega Lata*, Vol.6, No.1, Juni 2021.
- Taufik Hidayat Lubis dan Ismail Koto, "Diskursus Kebenaran Berita Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers Dan Kode Etik Jurnalistik", *De Lega Lata*, Vol. 5. No.2. Desember 2020.

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Peraturan Pengganti Undang-Undang NO.51 Tahun 1960 (Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin).

Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

### **D. Internet**

Sofia Haasanah. Hukumnya Jika Kepala Desa Membantu Melakukan Penyerobotan Tanah.

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt59145060347eb/hukumnya-jika-kepala-desa-membantu-melakukan-penyerobotan-tanah>. Diakses Pada tanggal 24 November 2021, Pukul 10.11 WIB.

Siti Nurhikmah. Tanah Diserobot Orang? Tindak Pidana Pelaku dengan Pasal 385 KUHP. “<https://artikel.rumah123.com/tanah-diserobot-orang-tindak-pidana-pelaku-dengan-pasal-385-kuhp-68788>”. Diakses Pada tanggal 25 November 2021, Pukul 10.11 WIB.

Hidayatullah. Larangan Berbuat Dzalim dan Merampas Tanah Orang.

<https://www.hidayatullah.com/kajian/hadits-harian/read/2016/05/12/94669/larangan-berbuat-dzalim-dan-merampas-tanah-orang.html>, diakses pada tanggal 15 Januari 2022, pukul 13.16 Wib.

## **DAFTAR WAWANCARA**

---

Hari/Tanggal : Selasa, 22 Februari 2022.

Lokasi : Kantor Polsek Manduamas

Responden : Bapak Josua Edi Pardamenta Tarigan

Jabatan Bhabinkamtibmas Polsek Manduamas.

---

1. Pertanyaan : Bagaimana pelaku hukum terhadap seseorang yang dengan

sengaja mengambil hak orang lain atas dasar cerita masa lalu,

bahwa dahulu tanah ini merupakan tanah nenek moyang mereka?

Jawaban : Jadi, inilah problem yang kita hadapi untuk wilayah hukum polsek manduamas, masih banyak masyarakat kita yang belum memiliki alask/surat tanah. Jadi disini problem yang kita hadapi dalam permasalahan-permasalahan yang yang menyangkut tentang tanah tsb adalah pengakuan terdahulu contohnya seperti ibu jelaskan tadi dengan cerita masalah tentang adanya meminjam, pengakuan hak dari ahli waris masing masing dimana ahli warisnya masing masing tidak berdomisili di wilayah hukum polsek manduamas ataupun sudah ada yang meninggal. Jadi problem inilah yang sangat rentan di tengah tengah masyarakat yang kita ketahui sekarang ini sudah adanya pihak perusahaan yaitu dari perkebunan PT.SGSR dan PT.NAULI SAWIT dimana kita ketahui juga ini terkhususnya di kecamatan sirandorung itu masih perencanaan terhadap pembangunan dalam pembangunan PMKS. Jadi diketahui untuk nilai jual tanah saat ini cukup sangat

ekonomisnya cukup tinggi. Kami dari pihak kepolisian polsek manduamas dikedepankan terkhususnya pengemban fungsi bhabinkamtibnas disini peran aktifnya adalah:

menyampaikan sosialisasi kepada masyarakat agar terutama yang memiliki alasan atau belum disini untuk batas-batas tanah tersebut harus masing masing pihak dibatas tersebut ada tanda batasnya. Untuk apa ? untuk ini supaya tidak terjadi konflik untuk kedepan antara yang satu dengan yang lain terkhusus untuk penyerobotan tanah yang sebatas pengakuan disini kita sampaikan bahwasanya pihak dari kepolisiann tidak dapat menentukan tentang kepemilikan.

2. Pertanyaan : Dan ini merupakan salah satu yang termasuk dengan tanggapan dari pihak kepolisian dalam menangani kasus penyerobotan tanah ini?

Jawaban : Benar, makanya disini dari kedua belah pihak kita sampaikan sosialisasi tentang pencerahan hukumnya bahwasanya pihak kepolisian tidak berhak dalam menentukan siapa pemilik sebenarnya, dan yang menentukan kepemilikan sebenarnya adalah pihak pengadilan negeri.

Kasus ini kita jelaskan kalau untuk menentukan sejarah kasus kepemilikan siapa pemilik tanah sebenarnya ini diperdatakan melalui pengadilan negri sibolga (Perdata). Namun apabila kasus

ini mau dilaporkan secara hukum yang diproses secara pidana dia harus melaporkan dalam kasus penyerobotan tanah.

3. Pertanyaan : Jadi ini sudah termasuk ke proses hukumnya juga pak?

Jawaban : Perlu kita ketahui untuk saat ini pihak kepolisian polsek manduamas, pimpinan juga sudah menegaskan bahwasanya untuk kasus kasus tanah yang menyangkut masalah dugaan tindak pidana yang menyangkut ke problame tanah itu diproses penyelidikan dan penyidikanya di TK Polres tapteng. Namun demikian kita tetap disini selaku pihak ujung tombak ditengah tengah masyarakat yaitu pihak polsek manduamas disini kami membantu pihak masyarakat dengan cara memberikan pencerahan pencerahan hukum berbentuk sosialisasi pada warga kita.

4. Pertanyaan : Lalu bagaimana jika yang menyerobot tanah itu melakukan kekerasan yang mengancam korban?

Jawaban : Disini kita pada saat melakukan sosialisasi kita menyampaikan apabila ada tindak pidana yang terjadi kepada kedua belah pihak siapapun yang mejadi korban silahkan datang ke polsek manduamas ntuk membuat laporan pengaduan untuk kita proses tindak pidana yang dilakukan.

5. Pertanyaan : Jika diketahui pelaku tidak memiliki surat sah gimana tanggapan bapak atas kejadian ini an jika kedua belah pihak sama sama tidak memiliki surat sah bagaimana untuk menyelesaikan ini pak?



Jawaban : Apabila ada kedua belah pihak bersengketa masalah tanah dimana kita ketahui apabila kedua pihak ini tidak ada memiliki alasak/surat tanah dan hanya sebatas pengakuan, disini kita undang untuk melakukan mediasi, perlu juga kita undang pihak pemerintah desa kita lakukan suatu mediasi musyawarah kita undang kedua belah pihak, batas batas, kita undang juga babinsa, dimana disini kita proses dengan membuat suatu wadah yang intinya musyawarah kedua belah pihak untuk mufakat yang lebih baik. Namun apabila kedua belah pihak tidak ada kesepakatan bersama disini kita jelaskan secara pencerahan hukumnya bahwasanya untuk menentukan kepemilikan itu hanya dapat ditentukan oleh pihak pengadilan.

Jadi, kami sarankan kepada kedua belah pihak siapa pun itu yang berkeberatan silahkan untuk mendaftarkan secara perdata di pengadilan negeri sibolga namun demikian apabila sepihak ada memiliki alasak ini pun kita buat mediasi ke dua belah pihak melalui pemerintah desa, babinsa, dengan batas batas lahan /tanah ke 2 belah pihak dan apabila ini tidak ada penyelesaian kepada yang memiliki alasak/pun yang tidak memiliki alasak yang berkeberatan kita sarankan, apabila pengakuan pengakuan dari yang memiliki alasak, itu lahan/tanahnya sudah diserobot.

Dan dijelaskan bahwasanya ini sudah perkara pidananya penyerobotan tanah yang pelapor atau pihak korban dapat membuat

pengaduan ke Polres Tapanuli Tengah seperti yang saya jelaskan tadi. Kami dari kepolisian poksek Manduamas hanya sebatas melaksanakan proses mediasi ke dua belah pihak. Jadi untuk proses penyelidikan dan penyidikan yang menyangkut masalah tanah itu tetap kita arahkan ke Polres Tapteng.

6. Pertanyaan : Jika sudah sampai ke Polres Tapteng apakah sudah bisa dikenakan hukuman atau pertanggung jawaban pidana?

Jawaban : Jadi, di TK Polres Tapteng dari rekan-rekan kita juga melakukan tahap penyelidikan perkara ini juga. Seperti yang disampaikan kepala-kepala kepolisian bapak pimpinan Kapolri, setiap masyarakat yang membuat pengaduan kepolisian tidak semuanya harus melanjutkan perkaranya ke ranah pengadilan/kejaksaan penuntut umum.

7. Pertanyaan : Semisal sudah sampai ke TK pengadilan, apakah pelaku berhak melakukan pembelaan dan bagaimana pelaku jika telah mengaku kalah di putusan pemerintah atau PN, apakah hak atas tanah sudah dimiliki sebenarnya oleh korban?

Jawaban : Perlu kita ketahui disini ada perkara yang ranahnya sudah sampai di TK inkra secara hukum yaitu terutama dikecamatan Sirandorung, Manduamas, dimana kalo memang putusan yang sudah inkra dipengadilan ini langsung ada penetapan, terkhususnya apabila ada suatu bangunan ataupun tanam-tanaman yang ada di atas tanah tsb ini akan dieksekusi sesuai dengan Undang-Undang dimana pihak

kepolisian nantinya akan melakukan penanganan sesuai permintaan dari pengadilan negeri sibolga.

8. Pertanyaan : Apakah terdapat perlawanan pelaku terhadap dakwaan yang diputuskan pihak berwajib atau PN ketika sudah sampai PN korbannya melawan?

Jawaban : Untuk saat ini namanya kasus sampai masa permasalahan tanah sampai ke TK pengadilan negeri sibolga tidak pernah kita dapat informasinya baik secara langsung/media sosial dll. Namun problem yang kita hadapi pada saat eksekusi bangunan/tanaman di atas tanah. Disaat inilah sering terjadi perlawanan dari beberapa pihak.

9. Pertanyaan : Jadi menurut tanggapan bapak terhadap kasus yang terjadi di sirandorung ini bakalan berlanjut atau ada solusinya pak?

Jawaban : Solusinya seperti ini jadi disinilah peran serta, pemerintahan baik itu di TK desa, dusun, kecamatan, perlunya sosialisasi kepada lapisan masyarakat kita bahwasanya setiap namanya tanah/lahan harus memiliki alask/surat tanah. Kenapa? Inilah problem pola pikir masyarakat kita masih terbilang minim, banyak yang belum mengerti, untuk apa surat tanah?, untuk apa alasan? Toh kita keluarga masing masing, selalu beranggapan itu tidak akan ada masalah dan aman aman saja. Ungkap mereka. Padahal itu adalah musibah besar.

Kita ketahui juga disini permasalahan tanah disini cukup cukup sangat menonjol di kecamatan sirandorung Dan manduama. Sangat besar konnflik yang akan terjadi untuk kedepan. Karna:

-kita ketahui ada beberapa perusahaan yang sudah investor masuk ke daerah kita wilayah hukum polsek manduamas. Dengan adanya investor yang sudah masuk, nilai ekonomis tanah sudah tinggi.

-kita ketahui jumlah kapasitas warga kita semakin tahun semakin meningkat.

-ini yang sering terjadi antara lingkup keluarga, khusus kita yang bermarga tidak ada dibuat suatu tertulis atau dasar hal hal pembagian gono gini kepada keluarga atau ahli waris, hanya sebatas secara lisan tidak ada tertulis.

Inilah yang kita hadapi kendala kendala ditengah tengah masyarakat, disini kami pihak kepolisian pada saat pelaksanaa pelaksanaan kegiatan kegiatan baik ditengah masyarakat baik di TK dusun, desa di TK kecamatan kita memberikan sosialisasi ke pada masyarakat pemahaman bahwasannya setiap tanah ataupun lahan harus memiliki dasar seperti alask/surat tanah.


10. Pertanyaan : Kalau saya boleh tahu ada beberapa orang yang melapor ke polsek manduamas terkait kasus penyerobotan tanah?

Jawaban : Saya tugas di polsek manduamas kuang lebih 17 tahunsejak 2005, terdapat kurrang lebh 10 kasus, namun demikian 10 kasus ini problem yang kita hadapi adalah permasalahan pengerusakan,

dan terakhir kasus penyerobotan tanah dimana penyerobotan tanah ini kasusnya sudah kita limpahkan di satreskrim Polres tapteng.

Sirandorung, Selasa, 22 Februari 2022.

Wawancara



Lailatul Rahman Simbolon

Responden



Josua Edi Pardamenta Tarigan  
Bhabinkamtibmas di Polsek Manduamas

## **DAFTAR WAWANCARA**

---

Hari/Tanggal : Minggu, 06 Maret 2022.

Lokasi : Di Desa Muara Ore Kecamatan Sirandorung.

Responden : Ali Imran Sigalingging jabatan perwakilan warga  
Desa Muara Ore Kecamatan Sirandorung

---

1. Pertanyaan : Apakah bapak sebagai pemilik sah dari tanah yang dibuktikan dengan bukti surat sah yang di ketahui pemerintah atau badan pertanahan nasional baik berupa surat peralihan ataupun PPAT dan Sertifikat?

Jawaban : Bahwa ia memiliki PPAT tahun 1990.

2. Pertanyaan : Berapa lama bapak sudah menduduki tanah tersebut?

Jawaban : Bahwa sejak tahun 1990 ia sudah menduduki tanah tersebut.

3. Pertanyaan : Apakah tanah yang bapak miliki sekarang merupakan tanah garapan sendiri atau dari orang tua dahulu?

Jawaban : ia memperoleh tanah tersebut dengan cara membeli, sehingga saya memiliki akta jual beli, kalau saya memperoleh tanah tersebut melalui cara garapan contohnya seperti hutan yang saya ambil dan kelola itu baru garapan.

Menurut informasi yang saya dapat bahwa tanah yang dimiliki bapak Ali awal mulanya digarap oleh bapak Sihotang, lalu beliau menjual tanah tersebut kepada bapak Gitson dan sebelum bapak Ali membeli tanah yang luasnya 3,5 ha, keberadaan bapak Togap lebih awal dari bapak Ali, dimana bapak Togap langsung

mengklaim tanah tersebut adalah miliknya, hanya karena ia sudah cukup lama meminjam dari bapak gitson, sehingga timbul perasaan bahwa tanah tersebut sudah miliknya.

4. Pertanyaan : Apakah pemilik sebelumnya memberitahukan kepada bapak bahwasanya tanah yang ia jual merupakan tanah yang bersengketa?

Jawaban : Tentu tidak, sebab jika saya mengetahui tanah tersebut merupakan segketa, saya tidak akan membeli tanah tersebut, lalu mengapa ketika sudah diperoleh terjadi penyerobotan tanah ini, sebab dia (pelaku penyerobot) yang menimbulkan masalah dengan mengaku bahwa dia pemilik tanah tersebut tanpa memiliki bukti surat yang autentik.

5. Pertanyaan : Apa yang menjadi pemicu dari adanya penyeroboan tanah yang bapak miliki ini?

Jawaban : Jadi, sipelaku penyerobot tanah ini memilipi prasangka bahwa tanah itu milik nenek moyangnya. Seperti adanya sabotase atau perkataan yang diperolehnya dari orang lain yang mengatakan bahwa itu merupakan tanah nenek moyagnya, sehingga dia melakukan penyerobotan tanah milik saya.

6. Pertanyaan : Apakah bapak mengetahui proses saat terjadi kejadian penyerobotan tanah yang bapak miliki?

Jawaban : Tentu kita mengetahui sehingga kita melakukan pengaduan kepada polsek manduamas atas dugaan tindak pidana penyerobotan tanah ini.

7. Pertanyaan : Apakah bapak sering mengunjungi tanah yang bapak miliki itu?

Jawaban : Ya, saya sering berkunjung ke tanah yang saya miliki sampai pada suatu hari terjadi pertumpahan darah yang hampir membuat saya meninggal dunia, dimana pelaku penyerobot tanah alias bapak Togap bersama dengan istrinya menodong saya menggunakan arit (parang bengkok), pada saat saya melakukan penyemprotan sianida rumput. Pada saat itu saya tidak dapat melaporkan kejadian ini kepada yang berwajib karena saya tidak memiliki bukti. Selain itu pelaku penyerobot alias bapak Togap melakukan perusakan tanaman yang saya tanam seperti menebang pohon kelapa sawit milik saya. Karena ia mengatakan bahwa tanah yang saya tanami kelapa sawit adalah tanah miliknya sementara ia tidak memiliki bukti kuat untuk membuktikan bahwa tanah itu adalah miliknya.

8. Pertanyaan : Apakah ada terdapat hambatan atau kendala yang bapak rasakan sewaktu melakukan pengaduan kepada pihak berwajib tentang pelaku penyerobotan tanah yang bapak kuasai?

Jawaban : Hambatan yang saya rasakan yaitu dari pihak kepolisian melambatkan proses penyelesaian terhadap kasus ini. Sehingga kasus ini tidak terselesaikan dari tahun 2007 sampai saat ini, belum ada kepastian dari pihak berwajib. Selain itu terdapat hambatan yang pada



saksi batas karena tidak semua dari mereka dapat meluangkan waktu mereka untuk berkumpul karena kesibukan mereka, pun mereka harus difasilitasi dengan memberi uang kepada masing-masing saksi.

9. Pertanyaan : Apakah keluarga si pelaku ikut membela pelaku waktu putusan/di polsek manduamas?

Jawaban : Ya, mereka ikut dalam membela si pelaku pada saat di kantor polsek manduamas, ada beberapa pihak keluarga yang turut serta untuk mempertahankan pendapat mereka terkait tanah yang saya miliki, mereka tetap berpegang teguh pada perasangka mereka bahwa tanah yang saya miliki adalah tanah nenek moyang mereka.

10. Pertanyaan : Lalu bagaimana hukum yang baik dan tepat bagi pelaku penyerobotan tanah di kecamatan Sirandorung?

Jawaban : Umumnya suatu peraturan yang baik itu ialah peraturan hukum yang berlaku yuridis, sosiologis, dan filosofis. Menurut *Hans Kelsen* secara yuridis, peraturan hukum tersebut penentuannya berdasarkan kaidah yang tingkatnya lebih tinggi.

Sirandorung, Minggu, 06 Maret 2022.

Wawancara



Lailatul Rahman Simbolon

Responden



Ali Imran Sigalingging  
Warga Desa Muara Ore Kecamatan Sirandorung